

**TINJAUAN KONSEP *IJĀRAH* DALAM TRANSAKSI
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR BERSIH BADAN USAHA
MILIK DESA SECARA *FLAT*
(Studi Kasus Di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**Muhammad Ridwan
NIM. 1917301071**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Muhammad Ridwan
NIM : 1917301071
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Universitas : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Tinjauan Konsep *Ijārah* Dalam Transaksi Pembayaran Tagihan Air Bersih Badan Usaha Milik Desa Secara *Flat* (Studi Kasus Di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 16 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Ridwan
NIM.1917301071

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Konsep *Ijārah* Dalam Transaksi Pembayaran Tagihan Air Bersih
Badan Usaha Milik Desa Secara Flat
(Studi Kasus di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)**


Yang disusun oleh **Muhammad Ridwan (NIM. 1917301071)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Muhammad Fuad Zain, S.H.I, M.Sy
NIDN. 2016088104

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III




Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 20 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



 24/7-2023
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Muhammad Ridwan
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri di
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Muhammad Ridwan
NIM : 1917301071
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Tinjauan Konsep *Ijarah* Dalam Transaksi Pembayaran Tagihan Air Bersih Badan Usaha Milik Desa Secara *Flat* (Studi Kasus Di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 26 Juni 2023
Pembimbing



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 197904282009011006

**TINJAUAN KONSEP *IJĀRAH* DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN
TAGIHAN AIR BERSIH BADAN USAHA MILIK DESA SECARA *FLAT*
(Studi Kasus Di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten
Banyumas)**

**ABSTRAK
MUHAMMAD RIDWAN
NIM. 1917301071**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam hal bertransaksi tidak terlepas dari makna akad salah satunya adalah akad *ijārah*, *ijarah* merupakan suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu suatu yang dapat dimanfaatkan oleh penyewa untuk diambil manfaat baik barang maupun jasa tanpa adanya pemindahan hak milik atas barang tersebut. Secara umum pembayaran tagihan air dilihat menggunakan meteran. Namun, pada praktiknya transaksi pembayaran tagihan air bersih tersebut dalam pembayarannya disamaratakan (*flat*), dengan demikian dalam pemakaian air tidak dilihat dari seberapa besar kadar air yang digunakan, maka hal tersebut yang menjadikan adanya perbedaan kuantitas air yang dipakai oleh pelanggan. Penelitian ini akan meninjau konsep *ijārah* dalam transaksi pembayaran tagihan air bersih.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjenis lapangan (*field research*) dan literasi (*library research*). Pendekatan bersifat kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan praktik akad *ijārah* terhadap jasa air bersih di desa Beji, dalam transaksi pembayarannya yaitu melakukan akad antara pemberi jasa dengan pelanggan secara lisan maupun *mu'athah*. Dalam hal ini pelanggan memperoleh kadar air yang berbeda, namun sama dalam pembayarannya. Faktor yang memengaruhi transaksi pembayaran air bersih secara *flat* adalah kualitas air yang belum optimal dan belum lancar untuk keseluruhan pelanggan. Praktik akad *ijārah* pada jasa air bersih di desa Beji bertentangan dengan tinjauan dalam konsep *ijārah* karena transaksi ini tidak memenuhi rukun dan syarat yakni kedua pelaku harus mengetahui kuantitas air bersih. Dalam hal ini di harapkan pembayaran transaksi air bersih dilihat menggunakan meteran agar dapat mengetahui pembayaran yang harus di bayarkan sesuai dengan penggunaan.

Kata kunci: *Konsep Ijārah, Transaksi Tagihan Air Bersih, Badan Usaha Milik Desa*

MOTTO

Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu, maka persiapkan lah dirimu agar ketika kesempatan itu datang kamu berani mencoba dan memulainya dengan keyakinan dan usaha yang dimiliki untuk terciptanya sebuah kesuksesan



PERSEMBAHAN


Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas takdir indah yang diberikanNya untukku. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat. Aamiin

Dibalik terciptanya karya tulis skripsi serta pencapaian yang luar biasa ini, adanya doa yang tiada henti dari pasangan yang senantiasa menanti dan mengharapkan anaknya bisa menyelesaikan studi pada perguruan tinggi.

Terimakasih untuk Almarhum Bapak Sabrawi dan Ibu Muslimah atas segalanya yang tidak bisa penulis utarakan.

Harapan Besar, Bapak Bisa Bangga Melihat Anaknya Walaupun Sudah

Beda Alam



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y'	Ye

B. Vokal

1. Vokal Pendek (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

◌َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>Ḍamah</i>	ditulis	U

2. Vokal Panjang

<i>Fathah dan Alif</i> كَانَ	Ditulis	<i>kāna</i>
---------------------------------	---------	-------------

<i>Kasrah dan Ya</i> الشَّرِيعَةَ	Ditulis	<i>Syarī'ah</i>
<i>Ḍamah dan wau</i> تَقْتُلُوا	Ditulis	<i>taqtulu</i>

3. Vokal rangkap

أَجْرًا	Ditulis	<i>Ajra</i>
---------	---------	-------------

C. Ta'Marbutah

الْإِجَارَةَ	Ditulis	<i>Al-Ijārah</i>
الشَّرِيعَةَ	Ditulis	<i>Syarī'ah</i>

D. Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

أَمْوَالِكُمْ	ditulis	<i>amwālakum</i>
---------------	---------	------------------

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
------------	---------	------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'ālamīn, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada henti baik di pagi hari, siang hari, sampai malam hari baik jasmani maupun rohani untuk berbakti kepada dzat ilahi rabbi. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, shabat-shabatnya serta kita selaku umatnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Konsep *Ijārah* Dalam Transaksi Pembayaran Tagihan Air Bersih Badan Usaha Milik Desa Secara Flat (Studi Kasus Di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi II, terimakasih atas motivasi yang diberikan dan kesabaran dalam membimbing.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Hasanuddin, B.Sc., M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I saya, terimakasih atas kesabaran dalam membimbing dan memberi masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah.
11. Kepada orang tua penulis yang tercinta Bapak Almarhum Sabrawi dan Ibu Muslimah, serta Mba Siti Nur Hasanah, Mba Inayah Isni Amaliah yang tiada hentinya mendukung, mendoakan, dan memberi semangat dalam proses menjalani pendidikan ini.
12. Kepada Moch. Nadif Nasrullah, S.H., M.H., yang telah bersedia menjadi konsultan dalam penyusunan skripsi ini serta terimakasih atas motivasi, arahan dan masukan yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

13. Kepada Juen, S.H., Saepudin, S.H., dan Farida Isnaeni, S.H., yang setia membantu dan menemani dalam proses penyusunan skripsi serta menjadi patner mencari materi, berbagi ilmu, dan saling memberikan semangat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi, serta terimakasih juga kepada zukhrufin atas gambaran serta masukan dalam mencari judul skripsi.
14. Kepada Narasumber pada skripsi ini, teman-teman HES angkatan 19 khususnya kelas HES-B, teman-teman dalam berorganisasi di PMII Rayon Syariah, HMJ HES 2021, serta SEMA Fakultas Syariah 2022, teman-teman SAIZU Moot Court Metro Lampung, terimakasih kepada semuanya yang telah membantu dan memotivasi shingga selesainya skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, mudah-mudahan kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT. Serta harapan bagi penulis, semoga penelitian ini dapat menimbulkan manfaat terkhusus bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 18 Juni 2023

Penulis



Muhammad Ridwan
NIM. 1917301071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>AL-IJĀRAH</i> DAN PENENTUAN HARGA	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Al-Ijārah</i>	

1. Pengertian <i>Al-Ijārah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Al-Ijārah</i>	23
3. Rukun dan Syarat <i>Al-Ijārah</i>	27
4. Macam-macam akad <i>Al-Ijārah</i>	34
5. Pembatalan dan berakhirnya <i>Al-Ijārah</i>	38
B. Tinjauan Umum Tentang Penentuan Harga	
1. Pengertian Harga	39
2. Faktor Penentuan Harga	42
3. Metode Penentuan Harga	43
4. Tujuan Penentuan Harga	45
5. Indikator Penentuan Harga	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	49
B. Subjek dan Objek Penelitian	
1. Subjek Penelitian	50
2. Objek Penelitian	51
C. Sumber Data	
1. Sumber Data Primer	52
2. Sumber Data Sekunder	52
D. Pendekatan	52
E. Metode Pengumpulan Data	
1. Observasi	53
2. Wawancara	54

3. Dokumentasi	55
F. Metode Analisis Data	55
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Tentang Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas	
1. Sejarah Desa Beji	57
2. Berdirinya Desa Beji	57
3. Letak Geografis	59
4. Kondisi Demografis	60
B. Pelaksanaan Praktik Akad <i>Ijārah</i> Dalam Transaksi Pembayaran Tagihan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Beji	60
C. Tinjauan Praktik Akad <i>Ijārah</i> Dalam Transaksi Pembayaran Tagihan Air Bersih Badan Usaha Milik Desa Secara <i>Flat</i>	65
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsep <i>Ijārah</i> Dalam Transaksi Pembayaran Tagihan Air Bersih Badan Usaha Milik Desa Beji Secara <i>Flat</i>	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
HR	: Hadist Riwayat
No	: Nomor
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PEMDES	: Pemerintah Desa
PNPM	: Program Nasional Pemberdaya Masyarakat
QS	: Qur'an Surat
Rp	: Rupiah
RT	: Rukun Tetangga
SAW	: <i>Shalallāhu 'alaihi wasallama</i>
SH	: Sarjana Hukum
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
Terj	: Terjemah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riser Individual

Lampiran 2 Surat Rekomendasi Izin Riser Individual

Lampiran 3 Pedoman Wawancara Ketua Program Air Bersih dan Kadus I Desa Beji

Lampiran 4 Pedoman Wawancara Ketua RT (Rukun Tetangga)


Lampiran 5 Pedoman Wawancara Pelanggan Program Air Bersih

Lampiran 6 Hasil Wawancara Ketua Program Air Bersih dan Kadus I Desa Beji

Lampiran 7 Pedoman Wawancara Ketua RT (Rukun Tetangga)

Lampiran 8 Pedoman Wawancara Pelanggan Program Air Bersih

Lampiran 9 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberikan pedoman yang komprehensif untuk kehidupan masyarakat sehari-harinya. Dalam Islam, Allah SWT telah memberikan petunjuk kepada umat melalui Rasul-Nya. Petunjuknya ada di al-Qur'an dan al-Hadist. Oleh karena itu *syari'at* Islam memiliki sifat komprehensif, karena *syari'at* Islam mencakup semua lini kehidupan seperti berhubungan sama Allah SWT dan berhubungan pada sesama manusia (muamalah).

Manusia memiliki garis kehidupan sosial saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia memiliki kebutuhan pokok untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal atau rumah. Kehidupan manusia bergantung pada lingkungan alam sekitarnya yang terdiri dari tumbuhan, hewan, tanah dan air yang merupakan sumber kehidupan. Air merupakan kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Namun air tidak dapat diperjual belikan akan tetapi hanya dapat dimanfaatkan sebab air merupakan hak bagi manusia. Terdapat dalam hadist yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ بْنِ حَوْشَبِ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلْبِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ¹

Mewartakan kepada kami ‘Abdullah bin Sa’id; mewartakan kepada kami dari ‘Abdullah bin Khirāsy bin Haūsyab Asy-Syāibaniy dari ‘Awwām bin Haūsyab, dari Mujāhid, dari Ibnu ‘Abbas dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Orang-orang Islam itu berserikat dalam tiga hal: Air, rumput-rumputan dan api. Dan harganya itu haram”. Abu Sa’id berkata: “Yakni air yang mengalir”.²

Dari hadist di atas timbul suatu ketentuan bahwa setiap orang berkumpul dalam tiga hal, yakni, air, rumput dan api. Tidak ada seorangpun boleh mencegahnya karena ketiga-tiganya adalah milik umum, dipergunakan oleh seluruh manusia. Akan tetapi manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, maka timbulah pertentangan-pertentangan kehendak dalam memenuhi keperluan hidupnya, maka di aturlah tatacara yang mengatur manusia supaya tidak melanggar hak individu yang satu dengan yang lainnya. Islam memberikan aturan dan ketentuan yang berupa hak-hak, baik individu maupun masyarakat (umum), semua bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia. Namun jika seseorang mengambil dan mengumpulkannya dengan tenaga dan biaya dan telah menjadi miliknya, dalam keadaan seperti ini boleh.³

Dalam mencukupi kebutuhan hidup tidak mungkin tanpa usaha dari orang itu sendiri. Usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya tunduk pada aturan-aturan yang mengikatnya bertindak benar. Dalam Islam, Aturan tersebut lebih

¹ Al-Imam Abu Abdullah Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018), III: 186.

² Abu Abdulah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, terj. Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), hlm. 275.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (tk: tp, tt), V: 191.

dikenal dengan istilah *syarī'at*. *Syarī'at* diturunkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.⁴

Prinsip bermuamalah dalam Islam adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah hukumnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam hal bermuamalah pasti ada akad yang mana untuk mengikat suatu kegiatan muamalah tersebut.⁵ Muamalah dalam hukum Islam juga tidak terlepas dari makna akad. Akad adalah suatu hal yang mengikat yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai kehendak sendiri untuk dilakukan.⁶ Dari beberapa akad yang ada salah satunya adalah akad *ijārah*.

Akad *al-ijārah* tidak hanya mempunyai makna upah atau sewa saja tetapi akad tersebut juga memiliki makna jasa. Dalam hal ini *ijārah* adalah perjanjian atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Kemudian, jika objek transaksinya adalah manfaat atau jasa dari objek tersebut maka disebut dengan *ijārah 'ain*, tetapi jika objek transaksinya adalah manfaat atau jasa yang dihasilkan dari tenaga seseorang, maka disebut *ijārah ad-dzimmah*.⁷ Kesepakatan dan kemauan kedua belah pihak yang bertransaksi merupakan dasar penting bagi sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan Q.S an-Nisa' (4): 29:

⁴ Iqbal Maulana dan Yuni Roslaili, "Penerapan Syariat Islam dalam Bingkai Keberagaman Nusantara", *Jurnal Dusturiah*, vol. 8, no. 2, 2018, hlm. 97-110.

⁵ Ariyadi, et.al, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 2.

⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 14-26.

⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN- Maliki Malang Press, 2018), hlm. 40-50.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.⁸

Perjanjian juga mencakup pertukaran atau pemindahan dengan cara yang disahkan oleh syara, cara seperti kehendak bersama dari satu orang ke orang lain. Barang akan diserahkan dengan cara pertukaran. Adapun yang dimaksud dengan pertukaran disini seperti harta yang digantikan oleh alat pembayaran yang sah, dan dilegalkan keberadaannya, contohnya seperti uang rupiah.⁹ Dalam pertukaran, nilai barang yang dipertukarkan harus sepadan dengan akad yang menunjukkan pemilikan atas harta milik masing-masing masing-masing orang dengan persetujuan bersama menurut ketentuan dan ketetapan hukum.

Dalam praktiknya, akad *ijārah* sering dilakukan oleh kedua pihak yang melakukan akad. Praktik akad *ijārah* disini dilakukan oleh kelompok atau lembaga dengan perorangan atau masyarakat. Diantaranya yang dilakukan oleh BUMDes Beji dengan warga Beji.

Desa Beji di Kecamatan Kedungbanteng memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), diantaranya program air bersih yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan warga Desa Beji. Sumber air yang berada di wilayah Desa Beji dibangun oleh PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Namun, dalam kepengurusannya PNPM ini mengalami konflik

⁸ Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 65.

⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 115-116.

yang menjadikan program ini tidak berjalan sehingga dalam pemeliharannya diambil alih oleh BUMDes Beji.¹⁰

Program air bersih yang dikelola oleh BUMDes Beji, pada praktiknya dilakukan dengan cara berlangganan, lalu pihak BUMDes menjalankan kewajibannya terlebih dahulu yakni memberikan air, kemudian masyarakat yang menggunakan air bersih menjalankan kewajibannya yakni membayar setelah menggunakan air tersebut atau biasanya disebut dengan istilah pascabayar. Pascabayar disini dimaksudkan seperti pelanggan menggunakan air terlebih dahulu kemudian membayarkannya. Untuk mengetahui besaran debit air yang digunakan oleh masyarakat, pihak BUMDes Beji menggunakan meteran air yang dipasangkan disetiap rumah pelanggan yang menggunakan air dari BUMDes Beji. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemakaian air dan biaya penggunaan air yang digunakan oleh pelanggan, sehingga BUMDes bisa menetapkan besaran pembayarannya.¹¹

Dalam sistem pembayarannya BUMDes Beji belum mempunyai aturan secara resmi, akan tetapi dalam penerapannya BUMDes Beji menetapkan besaran harga permeter kubiknya dan abonemen. Abonemen disini yaitu pembayaran tetap yang tidak dipengaruhi oleh volume penggunaan air. Dalam hal ini BUMDes Beji menetapkan harga penggunaan

¹⁰ Anonim, "Sulit Dapat Air Bersih, Puluhan Warga Beji Geruduk Balai Desa", *radarbanyumas.co.id.*, diakses 16 Mei 2022.

¹¹ Hajah Triani Saputri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) (Studi Kasus di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019), hlm, 3.

air bersih yaitu sebesar Rp. 300 (tiga ratus rupiah) permeter kubiknya dan untuk besaran biaya abonemen yaitu Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) perbulannya.¹² Kemudian untuk mengetahui berapa banyak tagihan air yang harus dibayarkan oleh pelanggan disetiap bulannya, petugas menghitungnya secara manual dengan mengalikan setiap kilometer penggunaan air tersebut. Untuk transaksi pembayarannya, pelanggan membayar tagihan air ke petugas yang dilakukan secara manual, dimana petugas melakukan cek kilometer lalu ditulis dalam sebuah buku.¹³ Namun adanya suatu problematika di Pemerintah Desa (Pemdes) Beji diantaranya mengakibatkan pengalihan transaksi pembayarannya melalui RT dan menjadikan pembayaran disamaratakan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam satu bulan. Dalam hal ini pemakaian banyak dan sedikitnya air tidak dilihat dari besaran debit air yang dikontrol menggunakan meteran air yang menyebabkan adanya ketidakjelasan dan kerugian dari penggunaan air bersih. Padahal akad *ijārah* terkandung prinsip keadilan dengan menghindari unsur kerugian bagi salah satu pihak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang transaksi pembayaran tagihan air bersih pada BUMDes Beji dengan judul **“Tinjauan Konsep *Ijārah* Dalam Transaksi Pembayaran Tagihan Air Bersih Badan Usaha Milik Desa Secara *Flat* (Studi Kasus Di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”**.

¹² Webah, *wawancara* pada tanggal 7 Juni 2022.

¹³ Moh Asrorul Hikam, “Sistem Informasi Pembayaran Air Pamsimas Bumdes Mendala Jaya Berbasis Android”, *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Peradaban*, vol. 2, no. 2, 2021, hlm. 1-13.

B. Definisi Operasional

Supaya tidak adanya kesalahpahaman saat memahami skripsi **“Tinjauan Konsep *Ijārah* Dalam Transaksi Pembayaran Tagihan Air Bersih Badan Usaha Milik Desa Secara *Flat* (Studi Kasus Di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”**. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan penjelasan mengenai judul tersebut, yaitu:

1. Akad *ijārah*

Suatu akad atau perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan atau pengambilan atas manfaat suatu benda tertentu atau atas pengambilan jasa dari manusia dalam waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau perbuatan yang telah dilakukan.¹⁴ Praktik akad yang terjadi di Desa Beji berupa akad pemberian jasa atas manfaat antara pelanggan selaku pihak yang menerima manfaat dengan pihak pengurus program air bersih selaku pemberi jasa untuk mengalihkan manfaat atas jasa.

2. Transaksi

Persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak¹⁵, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pertukaran barang atau jasa antara peristiwa lain (baik perusahaan individu, dan organisasi lain) yang memiliki dampak ekonomi pada perusahaan.¹⁶ Dalam hal ini transaksi

¹⁴ Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007), hlm. 45.

¹⁵ Anonim, “Transaksi”, *kbbi.web.id.*, diakses pada tanggal 11 Januari 2023.

¹⁶ Robinson, “Dekonstruksi Makna Transaksi Dalam Akuntansi: Suatu Pendekatan Idealisme Syariah Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 2 no. 2, 2014, hlm. 28-39.

yang dimaksudkan yaitu mengenai transaksi pembayaran air bersih pada BUMDes Beji secara *Flat*.

3. BUMDes

Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah badan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat.¹⁷ bentuk partisipasi dari masyarakat, dan BUMDes juga didirikan berdasarkan peraturan desa yang membentuk BUMDes. Kemudian atas inisiatif warga desa, seperti pembangunan, pembiayaan dan pengelola aset pemerintah desa.¹⁸ BUMDes disini ditujukan pada program air bersih.

4. FLAT

Merupakan perhitungan yang tetap sehingga besaran angsuran sama (tetap).¹⁹ Dengan ini peneliti memberikan gambaran mengenai bagaimana praktik pembayaran tagihan air bersih secara *flat* pada Badan Usaha Milik Desa Beji.

5. Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, konsep hukum berbeda dengan konsep pada umumnya dan konsep hukum modern pada khususnya. Dalam Islam, hukum dianggap sebagai bagian dari ajaran agama. Umat Islam percaya

¹⁷ Mirna Amirya, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa", *aijawatimur.or.id.*, diakses pada tanggal 11 Januari 2023.

¹⁸ Edy Yusuf Agunggunanto, et.al, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, vol. 13, no. 1, 2016, hlm. 70-80.

¹⁹ Jandry R. Merung, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pemberian Kredit Pensiunan Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional. TBK", *Jurnal Emba*, vol. 1, no. 3, 2013, hlm. 629-638.

bahwa hukum Islam didasarkan pada wahyu ilahi. Itulah sebabnya disebut syariah, yang berarti jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada umat manusia. Dalam hal ini, hukum Islam disebut juga dengan *fiqih*, yang berarti pemahaman dan pemikiran rasional. Jadi, *fiqih* menggambarkan demikian menggambarkan aspek manusia dari hukum Islam.²⁰ Sumber hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *fiqih* Islam. Hukum Islam juga melibatkan seluruh aspek hukum *syarī'at*, baik sebagai kata-kata literal maupun hasil penalaran tekstual, secara umumnya bertumpu pada dua kategorisasi hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah.²¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka permasalahannya adalah :

1. Bagaimana praktik akad *ijārah* dalam transaksi pembayaran tagihan air bersih secara *flat* Badan Usaha Milik Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *ijārah* dalam transaksi pembayaran tagihan air bersih secara *flat* Badan Usaha Milik Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 3.

²¹ Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: t.p, 2015), hlm. 1-2.

Mengacu pada judul penelitian ini, maka tujuan penelitian dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan dan menjelaskan tentang praktik *ijārah* dalam transaksi pembayaran tagihan air bersih secara flat Badan Usaha Milik Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.
- b. Mendeskripsikan dan menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap AKAD transaksi pembayaran tagihan air bersih secara flat Badan Usaha Milik Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang transaksi pembayaran tagihan air terutama dalam menetapkan status hukum dari praktik transaksi tersebut, serta gagasan untuk pengembangan keilmuan dan pemahaman hukum Islam. Kemudian agar dapat melengkapi literatur, referensi, serta menjadi bahan pertimbangan dalam konteks transaksi pembayaran tagihan air.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan secara komunikatif, informatif, maupun edukatif sebagai refleksi dan konsultasi. Serta untuk bahan bacaan, referensi dan acuan kepada

pihak yang membutuhkan untuk penelitian terutama kaitannya dengan transaksi pembayaran air bersih.

E. Kajian Pustaka

Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah untuk memberikan teori-teori yang relevan untuk masalah penelitian, oleh karena itu, kajian pustaka ini untuk dasar pemikiran dalam menyusun skripsi mengenai “**Tinjauan Konsep *Ijārah* Dalam Transaksi Pembayaran Tagihan Air Bersih Badan Usaha Milik Desa Secara *Flat* (Studi Kasus Di Desa Beji Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas)**”, untuk meninjau penelitian yang masih relevan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, Hajah Triani Saputri dalam skripsinya yaitu “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM)*” Dalam prakteknya, denda bagi pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran tagihan air suatu persetujuan dalam kontrak jual beli yang dibuat antara PDAM dengan pelanggan ketika melakukan registrasi. Dalam hal ini pihak PDAM hanya menjelaskan mengenai sanksi denda tersebut secara lisan namun tidak dituangkan pada surat pernyataan. Perhitungan denda ini dilakukan secara otomatis pada rekening apabila pelanggan melakukan pembayaran lebih dari tanggal 25 setiap bulannya. Apabila pelanggan belum membayar, dia akan menerima surat pemberitahuan kedua dan penutupan sementara, jika selama dua bulan menggunakannya terus-menerus. Namun dalam praktiknya, tidak ada pemberitahuan awal dari PDAM. Dalam hal ini pemberitahuan tersebut akan

disampaikan oleh pihak PDAM setelah pelanggan menunggak selama 3 bulan. Dari nominal rekening yang tertunggak dengan besaran denda sekitar 15%, sesuai dengan ketentuan paling rendah yaitu 50% yang merupakan standard kebutuhan air minum untuk pelanggan yang bersangkutan. Praktik penerapan denda dalam Hukum Islam itu dibolehkan, sebab denda tersebut sudah ditandatangani oleh pelanggan dan itu merupakan bagian dari perjanjian pada saat pelanggan melakukan pendaftaran.²²

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembayaran tagihan air dan terdapat perbedaan penelitian, selain lokasi penelitian yang berbeda, ada juga perbedaan pada objek penelitian. Dalam hal ini peneliti terdahulu itu membahas mengenai denda sedangkan penulis memfokuskannya terhadap transaksi pembayaran tagihan air bersih pada Badan Usaha Milik Desa Beji secara *Flat*.

Kedua, Nur Asobah pada skripsinya berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap*”. Praktek jual beli PDAM Sidareja Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa jual beli air mengikuti rukun dan syarat yang diatur fikih sehingga tidak bertentangan dengan *syari’at* Islam. Menurut konsep jual beli, ruang lingkup Muamalah adalah kesenangan atau kesukaan bersama. Sistem jual beli di PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh *syari’at* Islam,

²² Hajah Triani Saputri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) (Studi Kasus di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019), hlm. 77-78.

sehingga akad dinyatakan sah, dimana PDAM Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap sebagai penjual dan pelanggan adalah pembeli.²³

Persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada pembayaran tagihan air dan terdapat perbedaan dalam penelitian ini, yakni selain dari lokasi penelitian, terdapat pada objek penelitian dan masalah transaksi.

Ketiga, Moh Asrorul Hikam, dkk, dalam jurnalnya yang berjudul “*Sistem Informasi Pembayaran Air Pamsimas Bumdes Mendala Jaya Berbasis Android*” bahwa proses pengembangan harus didasarkan pada model waterfall dengan empat fase: analisa, desain, implementasi, dan pengujian. Kemudian dari percobaan seluruh fitur yang berada dalam aplikasi penelitian kinerja ini sudah melewati tahap tes uji coba yaitu : *black box testing* yang menghasilkan tanpa adanya error dari semua rancangan pengujian.²⁴

Dari penelitian ini mengandung persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas mengenai pembayaran tagihan air, sedangkan untuk perbedaan yang jelas pada penelitian, selain dari lokasi penelitian, terdapat pada objek penelitian.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hajah Triani	Tinjauan	Sama-sama	Hajah Triani

²³ Nur Asobah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2017), hlm. 69.

²⁴ Moh Asrorul Hikam, “Sistem Informasi Pembayaran Air Pamsimas Bumdes Mendala Jaya Berbasis *Android*”, *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Peradaban*, vol. 2 no. 2, 2021, hlm. 6-11.

	Saputri	Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) (Studi Kasus di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas)	membahas mengenai pembayaran tagihan air	Saputri dalam penelitiannya membahas denda atas lambatnya pembayaran pada tagihan PAM di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas, sedangkan penulis meneliti terkait transaksi pembayaran tagihan air bersih Badan Usaha Milik Desa secara flat
2.	Nur Asobah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air Di Perusahaan Daerah Air Minum	Sama-sama membahas mengenai air bersih	Nur Asobah dalam penelitiannya berfokus pada praktik jual beli air yang dipasok oleh Perusahaan

		(PDAM) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap		air minum setempat, sedangkan penulis membahas mengenai pembayaran tagihan air bersih secara flat di Badan Usaha Milik Desa Beji
3.	Moh Asrorul Hikam, dkk	Sistem Informasi Pembayaran Air Pamsimas Bumdes Mendala Jaya Berbasis <i>Android</i>	Sama-sama membahas mengenai pembayaran air	Penelitian Moh Asrorul Hikam, dkk membahas mengenai sistem pembayaran air berbasis android, sedangkan penelitian ini membahas mengenai transaksi pembayaran tagihan air bersih Badan Usaha Milik Desa Beji

				secara flat
--	--	--	--	-------------

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi beberapa bab dan setiap bab berisi sub bab. Penulis membuat artumentasi yang sistematis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan di dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori di Bab ini menjelaskan tentang pandangan umum tentang *ijārah* dan penentuan harga.

BAB III Metode Penelitian, diantaranya: jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV Analisis Data di dalam Bab ini dideskripsikan bentuk gambaran umum tentang Desa Beji, pelaksanaan praktik akad *ijārah*, tinjauan praktik akad *ijārah* dalam transaksi pembayaran tagihan air bersih Badan usaha Milik Desa Beji dan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik konsep *Ijārah* dalam transaksi pembayaran tagihan air bersih Badan Usaha Milik Desa Beji.

BAB V Penutup pada Bab terakhir ini dikemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan bab ini merupakan hasil analisis yang bersifat faktual, karena merupakan jawaban dari pokok permasalahan. Serta saran untuk penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *AL IJĀRAH* DAN PENENTUAN HARGA

A. Tinjauan Umum Tentang *Al-Ijārah*

1. Pengertian *Al-ijārah*

Al-ijārah dalam bahasa arab mempunyai makna “upah, sewa, jasa, atau imbalan. *al-ijārah* merupakan salah satu format muamalah memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa dan lain-lain”. Menurut syara’ adalah perbuatan akad untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang diterima oleh pihak lain dengan membayar sesuai syarat tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati.²⁵

Dalam terminologi *fiqh*, ulama fikih (fuqaha) memberikan batasan terminologis terhadap akad *ijārah* yang memiliki penyampaian yang berbeda meskipun mengarah pada isi yang sama.²⁶ Beberapa definisi *ijārah* menurut ulama fiqh adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pendapat Madzhab Hanafi

Ijārah adalah akad yang mempunyai faedah pemilikan manfaat yang diketahui dengan jelas, maksud tertentu dari barang sewakan bersama dengan kompensasinya. Menurut penganut mazhab ini, dalam pengertian *ijārah*, terdapat ijab-qabul atau kesepakatan yang tidak selalu dinyatakan, seperti seseorang menyewa rumah

²⁵ Ariyadi, dkk, *Fikih Muamalah*, hlm. 135-136.

²⁶ Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007), hlm. 44.

orang lain selama setahun. Di akhir masa sewa, pemilik rumah meminta agar rumah tersebut dikosongkan. Jika tidak, biaya akan dikenakan per hari. Setelah itu, penyewa mulai meninggalkan rumah, dan tidak bisa mengosongkan rumah tanya adanya jangka waktu, sehingga dia harus membayar selama jangka waktu tersebut, bahkan *ijārah* ini bisa menjadi akad tanpa mengucapkan ijab qabul dengan penjelasan untuk masa mendatang.

Menurut para penganut madzhab ini, berdasarkan pengertian ijarah di atas, *ijārah* ini harus jelas diketahui, jika *ijārah* rusak oleh ketidakjelasan dapat menimbulkan perselisihan. Misalnya, jangka waktu *ijārah* (sewa) yang tidak terbatas atau manfaat sewa yang tidak terbatas serta memerlukan batasan. Karena yang jelas diketahui adalah *ijārah* yang sah; konsisten dengan tujuan *syarī'at*. Jadi tidak masuk akal dalam arti *ijārah* jika menyewa sesuatu untuk tujuan yang tidak sesuai dengan syariat dan akal sehat. Sedangkan jika *ijārah* rusak karena alasan yang tidak jelas, sedangkan tujuan dari sewa tidak dilanggar, maka penyewa harus membayar karena ia sudah menggunakan.²⁷

b. Berdasarkan pendapat Madzhab Maliki

Ijārah adalah akad yang memberi faedah pemilikan manfaat sesuatu yang mubah dengan jangka waktu tertentu dan kompensasi

²⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2015), IV: 151-152.

yang tidak ditambah dengan manfaat tersebut. Menurut pengikut madzhab ini kata “pemilikan bisa mencakup semua akad yang memberi faedah pemilikan sesuatu seperti *ijārah*, hibah, *ṣadaqah*, *ju'l* (ongkos), *mudharabah* dan *musaqah*. Semua akad ini memiliki pemilikan sesuatu. Dan ini pun memiliki pemilikan hamba sahaya perempuan yang dipinjamkan; karena peminjam berakad atas perempuan yang tadi agar bisa mempergaulinya. Masih pendapat mereka, bahwa “manfaat sesuatu” tidak termasuk jual-beli, hibah, dan shadaqah karena semua ini memberi faedah pemilikan dzat sesuatu bukan manfaatnya saja. Yang dimaksud dengan “sesuatu” ialah apa-apa yang layak untuk disewakan manfaatnya, sama saja apakah jasa orang, hewan, pakaian bejana atau yang lainnya. Menurut pendapat madzhab maliki yang dimaksud dengan “manfaat sesuatu yang mubah” berarti tidak termasuk pemilikan manfaat hamba sahaya perempuan yang telah disebutkan. Akad atas perempuan itu tidak bisa disebut peminjaman karena manfaatnya tidak halal.²⁸

c. Berdasarkan pendapat Madzhab Asy-Syafi'i

Ijārah ialah suatu akad atas manfaat yang diketahui, dengan maksud tertentu, bisa dipindah tangankan, hukumnya mubah, disertai kompensasi yang diketahui. Menurut pendapat pengikut madzhab ini bahwa *ijārah* ialah “suatu akad”, dalam arti *ijab-qabūl*, yaitu *ṣīgat* yang mesti ada dalam akad. Pendapat mereka “atas manfaat” yaitu

²⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2015), hlm. 154-155.

ma'qud'alaīh, seperti pemanfaatan rumah yang disewakan sebagai tempat tinggal atau tanah yang disewakan untuk digunakan sebagai lahan pertanian.

Pendapat mereka “disertai kompensasi” yaitu *ma'qud'alaīh* (biaya sewa) yang di serahkan oleh pihak yang kedua. Posisinya seperti harga dalam jual-beli. Pengertian di atas meliputi rukun-rukun *ijārah*, yaitu tiga secara umum dan enam secara terperinci: orang yang berakad, ada dua; orang yang menyewakan dan penyewa atau pemilik barang sewa dan penggunaannya. *Ma'qud'alaīh*, ada dua; biaya sewa dan manfaat barang sewa. *Ṣīgat*, ada dua: *ijab* dan *qabūl*.

d. Berdasarkan pendapat Madzhab Hambali

Ijārah ialah suatu akad untuk pemanfaatan sesuatu yang mubah, diketahui dengan jelas, diambil sedikit demi sedikit, dengan jangka waktu yang diketahui disertai kompensasi yang diketahui pula. *Ma'qud'alaīh* ialah manfaat itulah yang diambil, dan biaya sewa sebanding dengan manfaat yang diambil bukan sebanding dengan nilai barang, namun dalam akad disebutkan barang, dalam arti sebagai tempat dan sumber dari manfaatnya. Sebagaimana yang telah lalu, dijelaskan oleh madzhab-madzhab yang lain, bahwa pengertian akad *ijarah* ini memberikan batasan yang berbeda dengan akad jual-beli, hibah, shadaqah, dan lain sebagainya.²⁹

²⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2015), IV: 155-157.

- e. Berdasarkan pendapat Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *al-ijārah*, ialah: Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberikan dan memperbolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu.
- f. Berdasarkan pendapat Muhammad al-Syarbini al-Khatib juga mempunyai pandangan terkait dengan *al-ijārah*, ialah: Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.³⁰
- g. Berdasarkan Sayyid Sabiq akad *ijārah* adalah suatu jenis akad guna mengambil manfaat dengan jalan memberi pergantian atau imbalan.³¹
- h. Berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *al-ijārah*, ialah: “Akad yang objeknya ialah pertukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”³²
- i. Berdasarkan Ali al-Khafif akad *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.³³
- j. Menurut Syafi’i antonio akad *ijārah* adalah akad terhadap berpindahnya manfaat dari suatu barang maupun jasa dengan cara sewa tanpa adanya pemindahan hak milik atas barang tersebut.³⁴

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 114.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (tk: tp, tt), V: 258.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 115.

³³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.

³⁴ Silvia Nur Febrianasari, “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad *Ijārah* Dan Rahn”, *Jurnal Qawanin*, vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 193-208.

k. Berdasarkan pendapat Amir Syaifuddin juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *al-ijārah*, ialah: “Akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi ialah: manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah a’in*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang dinamakan *ad-dzimmah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya bertolakbelakang keduanya dalam konteks *fiqh* dinamakan *ijārah*.”³⁵

Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkannya sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. *Jumhūr* ulama fikih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab itu semua bukan manfaatnya, tetapi bendanya.³⁶

Menanggapi pendapat diatas, Wahbah Al-Juhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim bahwa sesuatu yang dijadikan objek *ijārah* adalah manfaat bukan barang merupakan konsep yang salah. Hal tersebut tidak ada dalilnya baik dalam al-Qur’an, sunnah, *ijma’*, maupun *qiyas* yang

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 277.

³⁶ Syafe’i Rachmat, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.122.

benar. Akan tetapi, justru sumber-sumber hukum menunjukkan bahwa barang yang muncul sedikit demi sedikit tetap pokok barangnya, maka dihukumi sebagai manfaat, seperti buah pada pohon, susu pada hewan, dan air di sumur. Maka demikian pula dalam akad *ijārah* terkadang terbentuk akad atas manfaat dan terkadang pula berbentuk akad atas barang yang tercipta atau muncul sedikit demi sedikit, tetapi pokok barangnya tetap, seperti susu dari perempuan yang menyusui dan manfaat dari kolam air. Barang-barang ini karena ia tumbuh sedikit demi sedikit dengan tetapnya sosok pokok barang maka ia bagaikan manfaat. Yang menyatukan keduanya adalah tercapainya maksud akad sedikit demi sedikit, baik yang tercapai adalah barang maupun manfaat.³⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa *ijārah* ialah suatu akad, transaksi ataupun perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan atau pengambilan atas manfaat suatu benda tertentu, ataupun atas pengambilan jasa dari seseorang dalam waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau perbuatan yang telah dilakukan.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Akad *ijārah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah merupakan bentuk transaksi muamalah yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal dari akad *ijārah* adalah mubah atau boleh selama sesuai ketentuan syara'.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 388-389.

Dalam hukum Islam sewa-menyewa diperbolehkan selama telah memenuhi syarat dalam melaksanakannya, tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak serta tercapainya maksud dan tujuannya. Selain itu juga akad *ijārah* sah ketika tidak adanya unsur riba, maksiat dan *garar*.³⁸

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijārah* adalah Al-Qur'an, Al-Sunah, dan Al-Ijma'.

a. Dasar Hukum *Ijārah* dalam Al-Qur'an adalah:

1) Q.S. Ath-Thalaq (65): 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأُمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاَسْرِعْ لَهُ أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalan kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³⁹

2) Q.S. Al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: "Wahai ayahku! jadikanlah dia pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil

³⁸ Iftihor dan Mahmudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel (Studi Hotel Syari'ah Cahaya Berlian Pemekasan)", *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, vol. 5, no. 2, 2022, hlm. 60-69.

³⁹ Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 446.

sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.⁴⁰

b. Dasar Hukum Ijarah dari Al-Hadis adalah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرَمَةَ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "اِحْتَجَمَ أَنبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
، وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ".⁴¹

Telah menceritakan kepada kami Musadad, telah menceritakan kepada kami Kholid ibn Abdillah, telah menceritakan kepada kami kholid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abas r.a. dia berkata: Nabi SAW berbekam dan memberikan (upah) kepada orang yang membekamnya. Seandainya itu haram, niscaya itu haram, niscaya beliau tidak akan memberikan kepadanya. (H.R. Bukhari No. 2103).⁴²

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلَ أَنَسٌ عَنْ
كَسْبِ الْحُجَّامِ فَقَالَ أَنَسٌ: اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجَمَهُ ابْنُ
طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ حَرَاجِهِ⁴³

Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Islail bin Ja'far mengabarkan kepada kami, dari Humaid, ia berkata, Anas pernah ditanya tentang pekerjaan sebagai tukang bekam. Anas menjawab, Rasulullah SAW pernah berbekam dan yang membekamnya adalah Abu Thaibah. Lalu beliau memerintahkan memberi dua sha' makanan kepada (Abu Thaibah) untuk mengira-ngirakan kewajiban pajaknya. (H.R. at-Tirmidzi No. 1278).⁴⁴

⁴⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 310.

⁴¹ Imām al-Ḥafīz Aḥmad bin ‘Ali bin Ḥajar al-‘Asqalāīnī, *Fatḥu al-Bārī Syarah Ṣoḥīḥ al-Bukhorī* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010), IV: 324.

⁴² Imām al-Ḥafīz Aḥmad bin ‘Ali bin Ḥajar al-‘Asqalāīnī, *Fathul Baari*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), XII: 116.

⁴³ Imām Abu Issa al-Tirmizi, *al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan at-Tirmidī* (Kairo: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2018), III: 373.

⁴⁴ Imām Abu Issa al-Tirmizi, *Terjemah Sunan at-Tirmidzi*, terj. Mohammad Zuhri (Semarang: CV. asy-Syifa’, 1992), II: 636.

Pentingnya hadist ini untuk praktik kontrak ijarah saat ini adalah bahwa ada kewajiban membayar sewa sesuai dengan kesepakatan atau untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan seseorang tidak menunda pembayaran upah di luar jadwal yang telah disepakati.

c. Dasar hukum *Ijārah* dalam ijma’

Semenjak zaman sahabat sudah terdapat ijma’ atau kesepakatan para ulama mengenai adanya akad *ijārah*. Ijma’ disini didasarkan kepada pemikiran rasional bahwa kebutuhan terhadap jasa atau manfaat sangat banyak. Dengan diperbolehkannya *ijārah* maka kebutuhan masyarakat terhadap jasa atau manfaat dapat terpenuhi. Selain itu juga semakin membuat masyarakat hidup rukun dan harmonis karena saling tolong menolong.

Imam Nawawi berpendapat mengenai *ijārah* dengan mengutip pendapat imam Syafi’i “akad *ijārah* sudah berlangsung sejak zaman Nabi (mendasarkan pada sunah), dan tidak hanya dilakukan oleh satu orang sahabat Nabi dan para ulama (ahli ilmu) telah sepakat membolehkannya”. Pendapat Imam Abdurrahman ibn Asham dikecualikan dalam kesepakatan ulama yang disampaikan Imam Syafi’i. Imam Abdurrahman ibn Asham berpendapat bahwa *ijārah* tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *garar*. Imam Abdurrahman ibn Asham mendasarkan pendapatnya kepada hadis Nabi yang redaksinya “Nabi melarang (jual beli) yang mengandung *garar*”.

Imam Syafi'i membantah pendapat tersebut karena dalam akad *ijārah* merupakan akad jual beli dimana pada akhirnya terdapat pemindahan hak milik dan manfaat barang atas suatu barang yang bersifat jelas. Maka dari itu hukum manfaat atau jasa sama dengan barang.⁴⁵

d. Dasar hukum *ijārah* dalam qiyas

Dasar hukum *ijārah* selanjutnya terdapat pada qiyas. Qiyas dapat diartikan sebagai mengembalikan cabang (kasus yang serupa) kepada kasus asal berdasarkan 'illat yang menggabungkan keduanya dalam hukum. Pendapat lain mendefinisikan qiyas merupakan membawa sesuatu kepada yang lain untuk menetapkan suatu hukum dengan cara penyempurnaan.⁴⁶

Qiyas dalam akad *ijārah* didasarkan kepada pemikiran rasional bahwa kebutuhan terhadap jasa atau manfaat disamakan dengan kebutuhan terhadap barang atau sesuatu yang materil dan dapat dilihat. Oleh sebab itu akad atas barang diperbolehkan maka akad atas jasa atau manfaat ikut diperbolehkan.⁴⁷ Akad *ijārah* disamakan dengan akad jual beli dimana pada akhirnya terdapat pemindahan hak milik dan manfaat atas suatu barang yang bersifat jelas dengan terdapat ketentuan waktu.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

⁴⁵ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 49.

⁴⁶ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 99

⁴⁷ Imam an-Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), XIX: 578.

Suatu hal yang harus terdapat pada sebuah akad adalah rukun dan syarat. Tidak terpenuhinya salah satu rukun ataupun syarat dapat menjadikan suatu akad batal atau tidak sah.⁴⁸ Hal tersebut juga berkaitan dengan pendapat ulama Hanafiyah bahwa rukun dari *ijārah* adalah ijab dan kabul, dengan menggunakan kata *ijārah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'* dan *al-ikra*.⁴⁹ Dalam hal ini akad *ijārah* sudah dianggap cukup dengan ijab dan kabul baik menggunakan kalimat *ijārah* maupun dengan kalimat lain yang maknanya sama.⁵⁰ Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun dari akad *ijārah* ada empat yaitu: dua orang yang berakad, *Ṣīgat* (ijab dan kabul), upah (*ujrah*) dan nilai manfaat.⁵¹

Adapun syarat dari masing-masing rukun adalah sebagai berikut

a. Dua orang yang berakad

Dua orang yang berakad disini yaitu *Mu'jir/Mua'jir* ialah pihak yang memberikan upah atau yang menyewakan dan *Musta'jir* orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau yang menyewa sesuatu. Syarat bagi kedua pihak orang yang berakad antara lain berakal sehat dan dewasa, hal ini menjadikan para pihak agar dapat mengetahui akibat hukum ataupun konsekuensinya dari terjadinya akad. Namun terdapat perbedaan pendapat antar ulama mengenai kebolehan seseorang yang belum dewasa bertindak menjadi para pihak yang melakukan akad. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah

⁴⁸ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 52.

⁴⁹ Syafe'i Rachmat, *Fikih Muamalah*, hlm. 125.

⁵⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

berpendapat bahwa seseorang yang belum dewasa dapat menjadi pihak dalam akad asalkan mendapat izin dari walinya. Oleh sebab itu, akad atau perbuatan dari seorang anak kecil ditangguhkan sampai izin dari wali yang sah diperoleh.⁵²

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa pihak yang melakukan akad diharuskan baligh dan juga berakal. Karena kecakapan yang menjadi unsur utama maka kedewasaan menjadi syarat dalam akad. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila apabila melakukan akad *ijārah*, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akad yang tercipta tidak sah.⁵³ Ulama Syafi'i dan Hambali menambahkan keterangan yakni bahwa anak kecil tidak sah akadnya walaupun dia sudah *mumayiz*.⁵⁴

Jumhur ulama juga menentukan syarat lain mengenai para pihak yang melakukan akad *ijārah*, misalnya : para pihak yang berakad harus rela untuk berakad, tanpa tekanan dari pihak lain. Jadi jika seseorang dipaksa untuk mengadakan akad atau suatu perjanjian, maka perjanjian itu dianggap batal. Selain itu, kedua belah pihak juga harus mengetahui dengan jelas manfaat yang diakadkan untuk menghindari konflik dan kesalahpahaman.⁵⁵

b. Ijab qabul

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 389.

⁵³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 81.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, V: 261.

⁵⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 81.

Ijab kabul adalah suatu lafad atau pernyataan yang membawa kepada perolehan manfaat. Prinsip yang mendasar dari ijab dan qabul adalah pernyataan kehendak kedua belah pihak untuk mengadakan akad, baik yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Karena yang menjadi prinsip dasar dari ijab kabul adalah kerelaan, akad tidak akan sah apabila salah satu pihak itu adanya keterpaksaan. Ijab qabul dalam transaksi sewa menyewa atau semacamnya adalah suatu pernyataan persetujuan dari pihak-pihak dalam suatu transaksi yang prinsip dasarnya merupakan pengakuan timbal balik atas kesepakatan yang dibuat dalam transaksi tersebut.⁵⁶ Prinsip ijab qabul dalam Islam sangat jelas tertuang dalam al-Qur'an surat *an-Nisa* ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁷

c. Upah (*Ujrah*)

Upah atau imbalan adalah pembayaran atas jasa atau kemanfaatan yang diberikan. Upah sebaiknya dibuat kesepakatan baik besarannya, waktu dan cara pembagiannya. Upah atau imbalan

⁵⁶ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 53.

⁵⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 65.

sebaiknya berupa harta yang memiliki nilai yang jelas dan harga haruslah jelas kadarnya.⁵⁸ Dalam ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi menjadi dua bagian yakni adil dan layak. Makna adil disini yaitu bermakna jelas, transparan dan proporsional serta bermakna keadilan yang memiliki pengertian keseimbangan agar dalam segala sesuatu itu harus dilihat dari ukuran, kadar, dan waktu tertentu. Sedangkan makna layak yaitu bermakna cukup pangan, sandang dan papan serta layak yang sebenarnya.⁵⁹

Syarat untuk upah juga harus diketahui, karena merupakan substitusi (perantara pertukaran) dalam transaksi pertukaran, sehingga harus diketahui sebagaimana disebut harga (barang dalam jual beli).⁶⁰ Akad *ijārah* hanya sah dengan imbalan (*ujrah*) yang diketahui dan imbalannya juga harus jelas.⁶¹ Menurut madzhab Hambali upah atau biaya sewa dapat dimiliki dalam empat hal, yaitu setelah manfaat sewa diterima secara penuh, upah sewa akan dikembalikan setelah pekerjaan selesai, yang mensyaratkan pembayaran sewa dimuka, tetapi jika *ijārah* bersifat jasa maka tidak bisa diisyaratkan dan

⁵⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 82.

⁵⁹ Selvi Tiana dan Ngatiyar, "Status Ujrah (Upah) pada Akad *Ijārah*: Studi Upah Fotografer *Pre Wedding*", *An-Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 2, 2022, hlm. 97-106.

⁶⁰ Syaikh Shalih, *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2019), hlm. 389.

⁶¹ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al, XIX: 652.

dipastikan untuk mendapat manfaat jasa meskipun belum mulai bekerja.⁶²

d. Manfaat atau objek akad *ijārah*

Manfaat atau objek dari akad *ijārah* yaitu adanya kejelasan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan.⁶³ Hal tersebut harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan dari antar keduanya. Apabila manfaat *ijārah* tidak jelas, maka transaksi batal. Kejelasan manfaat akad *ijārah* dapat disampaikan secara rinci melalui beberapa manfaat yang menjadi objek *ijārah*.⁶⁴

- 1) Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui dengan jelas baik bentuk, sifat, tempat hingga waktu. Sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akad tersebut tidak sah. Kejelasan manfaat dapat dicapai dengan jenis-jenis manfaat dan berapa lama manfaat tersebut berada di tangan penyewa.⁶⁵ Dan secara transparan menjelaskan tentang kualitas, kuantitas manfaat, tanpa menyembunyikan apapun tentang keadaan barang tersebut.⁶⁶
- 2) Objek *ijārah* itu boleh diberikan dan digunakan langsung serta tanpa adanya cacat. Oleh karena itu, para ulama fikih sepakat

⁶² Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2015), hlm. 162-163.

⁶³ Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, hlm. 55.

⁶⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 82.

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 279.

⁶⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, hlm. 55.

bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dialihkan dan digunakan secara langsung oleh penyewa.

- 3) Objek *ijārah* adalah sesuatu yang boleh atau tidak bertentangan dengan *syarī'at* Islam. Oleh karena itu, para ulama fikih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menjanjikan seseorang untuk membunuh orang lain, atau menyewa rumah sebagai tempat maksiat.
- 4) Objek yang disewakan bukan menjadi tanggung jawab penyewa, misalnya menyewa orang untuk menunaikan salat atas nama penyewa, atau menyewa orang yang belum menunaikan haji untuk menebus haji penyewa. Ulama fikih sepakat bahwa sewa seperti itu batal karena shalat dan haji adalah kewajiban penyewa itu sendiri.
- 5) Objek *ijārah* itu adalah sesuatu yang biasanya disewakan, seperti rumah, kendaraan, dan peralatan kantor. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa sebatang pohon yang dimanfaatkan penyewa untuk menjemur pakaian. Pada prinsipnya, akad untuk sebatang pohon tidak dimaksudkan demikian.⁶⁷

Sedangkan menurut madzhab Maliki untuk manfaat sewa memiliki tiga syarat yaitu, manfaat mempunyai nilai, manfaat sewa dimaksudkan untuk diterima oleh panca indera ataupun secara syariat dan

⁶⁷ Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 279.

manfaat sewa dapat dilakukan tanpa harus merusak atau menghabiskan objek sewa.⁶⁸

4. Macam-macam akad *ijārah*

Akad *ijārah* dilihat dari segi objeknya, terbagi menjadi dua:

a. *Ijārah* yang bersifat manfaat

Ijārah yang bersifat manfaat yaitu objek akadnya adalah manfaat, jadi dalam *ijārah* ini sesuatu benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Dalam akad *ijarah* juga tidak boleh sesuatu yang disewa digunakan untuk hal yang dilarang oleh *syarī'at* Islam.⁶⁹ Menyewakan suatu kemanfaatan atau jasa yang bernilai harga dihukumi sah apabila diketahui barang, sifat dan ukurannya serta manfaat tersebut dapat kembali pada penyewa dimana pada saat mengambil manfaat tidak bertujuan untuk mengambilnya atau mengurangnya.⁷⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan *ijārah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* dapat ditentukan berdasarkan manfaat yang digunakan. Konsekuensi dari pendapat ini ketika akad berlangsung, tetapi perkembangan penggunaan manfaat juga harus di lihat terlebih dahulu.

Sedangkan ulama Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* ini telah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijārah* berlangsung.

⁶⁸ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 172.

⁶⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 85.

⁷⁰ Zainuddin, *Terjemahan Fathul Mu'in*, terj. Bahrin Abu Bakar, dkk (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019), II: 337.

Oleh karena itu, menurut mereka, sewa telah dianggap sebagai hak atas barang sejak akad *ijārah* berlangsung.⁷¹

Terdapat *ijārah* atas manfaat yang penjelasannya perlu diperinci, yang pertama akad sewa tanah guna di tanami atau di dirikan bangunan. Akad sewa dalam hal ini dinyatakan sah jika pada saat akad di jelaskan mengenai tujuan penyewaan untuk apa. Apabila akad guna ditanami maka disebutkan jenis tanamannya, kecuali pemilik lahan membebaskan jenis tanamannya.

Akad sewa yang diperinci penjelasannya yang kedua adalah akad sewa pada binatang yang harus jelas penggunaannya dan masa penggunaannya. Dikarenakan binatang untuk dimanfaatkan untuk banyak hal, maka untuk menghindari perselisihan dan salah paham dikemudian hari sehingga perlu dijelaskan secara rinci tujuan dan masa penggunaannya.⁷²

b. *ijārah* yang bersifat pekerjaan

ijārah bersifat pekerjaan yaitu *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan. Akad *ijārah* ini memiliki keterkaitan dengan masalah upah. Oleh karena itu, pembahasan lebih terfokus pada pekerjaan atau buruh (*ajir*).⁷³

Pekerja dibagi menjadi dua bagian, *khas* dan *musytarak*.

Pekerja khusus (*khas*) adalah pekerja yang menggunakan manfaatnya

⁷¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 85.

⁷² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 86.

⁷³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 86.

berdasarkan waktu, seperti mempekerjakan seseorang guna membangun tembok dengan jumlah tertentu per hari, atau menjahit pakaian dengan jumlah tertentu perbulan. Pekerjaan khusus (*khas*) ini dikenal sebagai pekerja harian/bulanan. Sedangkan musytarak ialah pegawai yang gajinya tergantung pada jenis pekerjaannya seperti seseorang disewa dengan upah tertentu untuk membangun gedung atau membuat pintu atau jendela rumah. Saat ini, jenis pekerjaan tersebut dikenal sebagai pekerjaan kontrak.⁷⁴

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, dalam pandangan mereka yang paling shahih, tidak boleh menggabungkan antara waktu dan objek kerja dalam penyewaan atas pekerjaan, seperti menjahit baju dan sebagainya. Oleh karena itu, menetapkan batasan waktu kepada penjahit seperti sehari, seminggu, dan sebagainya suatu hal yang tidak boleh. Dalam hal ini, akad *ijārah* menjadi tidak sah atau batal. Ini karena perbuatan tersebut menimbulkan *garar* dengan adanya suatu kemungkinan objek tidak akan selesai dalam waktu sehari atau seminggu. Karena pekerjaan tersebut bisa saja tuntas terlebih dahulu dan bisa juga terlambat.⁷⁵

Jumhur ulama sepakat membolehkan menyewa seorang istri untuk menyusukan anaknya, dengan syarat bukan istri sendiri melainkan harus wanita lain. Dalam pemberian upah atau imbalan

⁷⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2015), hlm. 238.

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 238.

perlu dilakukan kesepakatan mengenai masa menyusui, melihat secara langsung anak yang disusui, tempat menyusui. Seorang wanita yang sedang bekerja menyusui seorang anak tidak boleh menyusui anak lain, karena pekerjaan menyusui anak ini dianggap sebagai buruh khusus. *Ajir musytarak* adalah orang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat pada orang tertentu. Ia mendapat upah karena profesinya, bukan untuk merugikan pihak lain seperti pengacara dan konsultan.⁷⁶

Sedangkan buruh *musytarak* adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, dimana mereka secara bersama-sama memanfaatkannya, contohnya penjahit dan tukang kayu. Buruh jenis ini mendapatkan bayaran atau upah atas apa yang dikerjakannya saja. Abu Yusuf dan Muhammad dari madzhab Maliki berpendapat bahwa segala resiko yang muncul akibat kelalaian dalam pekerjaannya adalah tanggung jawab pekerja sepenuhnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ibn Hazm, jenis pekerjaan ini tidak diharuskan mengganti barang yang rusak jika kerusakan itu tidak disengaja. Sebagaimana pendapat imam Syafi'i yaitu "mereka tidak menanggung kerusakan itu, jika tidak disengaja".⁷⁷

Pembagian *ajir* seperti diatas mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing. *Ajir khas*, menurut empat ulama madzhab tidak bertanggung jawab pada rusak atau hilangnya sesuatu

⁷⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 87.

⁷⁷ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 59.

yang ditimbulkannya selama bekerja pada majikannya, selama itu bukan karena kelalaian. Mengenai *ajir musytarak* ulama berbeda pendapat. Menurut golongan Hanafiyah dan Hanbaliyah bahwa *ajir musytarak* dengan *ajir khas* itu sama dalam pertanggung jawabannya. Sementara itu, menurut Malikiyah *ajir musytarak* harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan atau kehilangan barang-barang yang menjadi objek pekerjaannya.⁷⁸

5. Pembatalan dan berakhirnya *ijārah*

Ijārah merupakan sejenis akad biasa, yaitu akad yang tidak memperbolehkan adanya *fasakh* bagi salah satu pihak karena *ijārah* adalah akad tukar-menukar.⁷⁹ Para ulama *fiqh* berbeda pendapat terkait sifat akad *ijārah*, apakah bersifat mengikat kedua pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad *ijārah* itu mengikat, namun dapat diakhiri secara sepihak jika satu pihak memberikan alasan seperti wafatnya salah satu pihak, atau hilangnya kecakapan dalam hukum.

Dalam kaitannya, sebagian besar ulama mengatakan bahwa akad *ijārah* itu mengikat kecuali ada cacat atau barangnya tidak dapat dimanfaatkan. Hasil dari perbedaan pendapat ini dapat diamati pada contoh orang meninggal. Menurut ulama Hanafiyah, jika satu pihak meninggal dunia, maka akad *ijārah* batal karena manfaat tidak dapat diwariskan. Namun Jumhur Ulama mengatakan bahwa manfaat tersebut

⁷⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 87-88.

⁷⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 122.

dapat diwariskan kembali karena termasuk harta benda. Oleh karena itu, kematian salah satu pihak dalam akad tidak membatalkan berakhirnya perjanjian *ijārah*.⁸⁰

Sementara, menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* batal dan berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ada cacat dalam cara penyewa ketika benda tersebut berada di tangan penyewa.
- b. Kerusakan pada barang sewakan, seperti runtuhnya rumah dan runtuhnya bangunan.
- c. Kerusakan barang yang diupahkan, seperti pakaian yang disewa untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan dalam waktu yang disepakati dan pekerjaan selesai.
- e. Menurut Hanafi, salah satu pihak dalam berakad dapat membatalkan akad *ijārah* jika terjadi peristiwa yang tidak wajar, seperti kebakaran gedung, pencurian barang dan kehabisan dana.⁸¹

B. Tinjauan Umum Tentang Penentuan Harga

1. Pengertian Harga

Untuk memahami sebuah harga maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang konsep dan definisi harga tersebut. Harga didefinisikan dalam berbagai perspektif. Harga terkadang selalu dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk nilai sebuah produk. Harga juga dikaitkan

⁸⁰ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 283.

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, V: 274-275.

dengan aspek permintaan dan penyediaan. Dalam menafsirkan harga tentu dilihat dari berbagai sudut pandang yang lebih luas sesuai dengan kondisi tertentu.⁸² Harga adalah nilai yang dinyatakan dalam rupiah. Namun dalam keadaan lain, harga didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan. Dalam hal ini, harga adalah suatu cara bagi seseorang untuk memperbedakan penawarannya. Oleh sebab itu, penentuan harga dapat dilihat menjadi bagian dari fungsi pembeda barang atau jasa ketika pemasaran. Harga juga merupakan salah satu unsur satuan pemasaran yang memegang peranan penting bahkan keberhasilan kegiatan pemasaran.⁸³

Menurut pendapat Rachmat Syafei, harga hanya muncul pada akad, yaitu suatu yang direlakan untuk akad, baik itu kecil, besar atau pada barang itu sama dengan nilainya. Umumnya, harga dijadikan pertukaran barang yang disepakati pada kedua pihak dalam akad. Dalam hal ini bisa dijelaskan bahwasanya harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi, dimana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak.⁸⁴

Dalam proses bertransaksi, harga menjadi salah satu bagian terpenting, karena harga merupakan alat tukar dalam bertransaksi. Nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan

⁸² Syafrida Hafni Sahir, dkk, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 144.

⁸³ Dedhy Pradana, dkk, "Pengaruh harga kualitas produk dan citra merek brand image terhadap keputusan pembelian motor", *Jurnal Kinerja*, vol. 14, no. 1, 2017, hlm. 16-23.

⁸⁴ Tita Novita, dkk, "Analisis Penetapan Harga Menurut Fikih Muamalah terhadap Harga Jual Kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol 6, no. 2, 2020, hlm. 542-546.

untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa serta harga juga hal yang dibebankan untuk sesuatu.⁸⁵ Kebijakan penetapan harga bersifat sementara, sehingga dalam hal ini perlu dilanjutkan dengan penetapan dan harus mengetahui posisi perusahaan dalam situasi umum.⁸⁶

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai akibat dan dampak, tindakan penentuan harga yang bertentangan dengan etika dapat mengakibatkan pembeli tidak suka dengan pelaku usaha. Pembeli juga dapat bereaksi yang dapat merusak reputasi penjual, jika kewenangan harga tidak terletak pada pedagang tetapi pada kewajiban negara, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh pembeli (dalam hal ini bagian dari masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan dari banyak orang atau sebagian kelompok. Reaksi penolakan dapat terwujud dalam tindakan yang terkadang mengarah pada narsisme atau kekerasan yang melanggar norma hukum. Jadi, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa harga adalah kesepakatan atas suatu transaksi dalam hal barang atau jasa, yang harus disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harga sering digunakan sebagai indikator nilai ketika harga dikaitkan dengan manfaat yang dirasakan dari suatu barang tau jasa. Tingkat harga yang ditetapkan


⁸⁵ Meithiana Indrasari, *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan* (Surabaya: Unitomo Press, 2019), hlm. 36.

⁸⁶ Khairul Basar, dkk, "Pengaruh harga, produk dan distribusi terhadap keputusan pembelian cuka karet pada ud. Bulan bintang desa ranah air tiris", *Jurnal Riset Manajemen Indonesia*, vol. 3, no. 1, 2021, hlm. 137-148.

mempengaruhi biaya dalam kaitannya dengan efisiensi produksi. Oleh karena itu, penentuan harga mempengaruhi pendapatan total dan biaya total, maka keputusan dan strategi penentuan harga memegang peranan penting dalam setiap bertransaksi.⁸⁷

2. Faktor Penentuan Harga

Dalam penentuan harga ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga yakni :

- 
- a. Faktor Internal:
 - 1) Tujuan Pemasaran Perusahaan.
 - 2) Strategi Bauran Pemasaran.
 - 3) Pembayaran.
 - 4) Organisasi.
 - b. Faktor Eksternal:
 - 1) Sifat dan permintaan pasar.
 - 2) Persaingan.
 - 3) Faktor lingkungan eksternal lainnya.

Dalam menentukan harga yang dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni:

- a. Harga geografis, penetapan harga geografis berarti bahwa perusahaan memutuskan dan memberi harga produk untuk pelanggan di lokasi yang berbeda.

⁸⁷ Meithiana Indrasari, *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan* (Surabaya: Unitomo Press, 2019), hlm. 36-39.

- b. Potongan harga, sebagian perusahaan mengubah harga dasarnya untuk menghargai pelanggan atas pembelian sebelumnya, pembelian dalam jumlah besar, dan pembelian diluar musim.
 - c. Harga promosi, dalam keadaan tertentu perusahaan terkadang memberi harga produk mereka di bawah harga resmi dan mungkin di bawah biaya produksi.
 - d. Harga diskriminasi, perusahaan sering mengubah harga mereka untuk menyesuaikan dengan perbedaan yang ada pada pelanggan, produk, dan lokasi.
 - e. Penetapan harga rentang produk, logika penentuan harga harus diubah jika produk tersebut merupakan bagian dari suatu bauran produk.⁸⁸
3. Metode Penentuan Harga

Penentuan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan tergantung pada tujuan penentuan harga yang ingin dicapai. Penentuan harga biasanya dilakukan dengan menambahkan presentase terhadap nilai kuantitas fasilitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur dan perdagangan. Dalam usaha jasa, penentuan harga biasa saja dilakukan untuk memperkirakan biaya yang dikeluarkan, tenaga kerja dan waktu yang terlibat untuk memberikan layanan kepada

⁸⁸ Amri Nasution, "Pengaruh dan Kualitas Produk Alat Kesehatan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada PT DYZA Sejahtera Medan", *Jurnal Warta*, edisi 59, 2019, hlm. 1-18.

pengguna jasa.⁸⁹ Secara umum, metode penentuan harga dapat dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu:

a. Metode Penentuan Harga Berbasis Permintaan

Permintaan adalah suatu metode yang mengutamakan faktor-faktor yang memengaruhi selera pelanggan dan terkait dengan faktor-faktor seperti biaya, pendapatan, dan persaingan. Keinginan pelanggan itu sendiri didasarkan pada aspek yang berbeda.

b. Metode Penentuan Harga Berbasis Biaya

Dalam metode ini, harga terutama didasarkan pada penawaran atau biaya dari pada permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran ditambah jumlah tertentu untuk menutupi biaya langsung, overhead, dan keuntungan.

c. Metode Penentuan Harga Berbasis Laba

Metode ini bertujuan menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harga. Upaya ini dapat didasarkan pada target pengembalian tertentu atau dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan investasi. Metode penentuan harga berbasis pengembalian ini mencakup target harga keuntungan, target pengembalian atas harga jual, dan target pengembalian atas harga investasi.⁹⁰ Namun seringkali penentuan harga yang berorientasi pada keuntungan merupakan strategi yang sulit bagi pemasar untuk berhasil, karena

⁸⁹ Supriadi Muslimin, dkk, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam", *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*, vol. 2, no. 1, 2020, hlm. 1-11.

⁹⁰ Meithiana Indrasari, *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan* (Surabaya: Unitomo Press, 2019), hlm. 40-41.

sangat membatasi fleksibilitas. Jika harga terlalu tinggi, maka pemasar harus menyesuaikan aspek bauran pemasaran lainnya untuk menciptakan nilai lebih.

d. Metode Penentuan Harga Bebas Persaingan

Penentuan harga berbasis persaingan adalah metode penetapan harga yang melibatkan pengaturan harga terkait dengan harga pesaing perusahaan. Jika dibandingkan dengan strategi lain seperti penentuan harga berbasis nilai atau penentuan harga cost-plus, dimana harga ditentukan dengan menganalisis faktor lain seperti permintaan konsumen atau biaya produksi. Penentuan harga berbasis persaingan hanya berfokus pada informasi publik tentang harga pesaing, bukan nilai pelanggan.⁹¹ Selain didasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan atau keuntungan, harga dapat ditetapkan atau bersaing, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Ada empat jenis metode penetapan harga kompetitif: penetapan harga berdasarkan biaya, diatas, di bawah, atau di bawah harga pasar, penetapan harga impas, dan penetapan harga penawaran tertutup.⁹²

4. Tujuan Penetapan Harga

Menetapkan harga yang tepat adalah tugas pemasar yang paling sulit dan penting. Berbagai fakta dan faktor yang mempengaruhi harga, dianggap keputusan utama. Menemukan dan menerapkan strategi

⁹¹ Syafrida Hafni Sahir, dkk, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 158-159.

⁹² Supriadi Muslimin, dkk, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam", *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*, vol. 2, no. 1, 2020, hlm. 1-11.

penetapan harga yang tepat sangat penting untuk kesuksesan. Meskipun tujuan penetapan harga adalah:

- a. Berorientasi pada laba, bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang besar.
- b. Berorientasi pada volume, yaitu bahwa penetapan harga berorientasi pada volume tertentu.
- c. Berorientasi pada citra perusahaan, yaitu bahwa citra perusahaan dapat dibentuk oleh harga tetap.
- d. Untuk stabilitas harga, yaitu harga yang ditujukan untuk mempertahankan hubungan yang stabil.
- e. Mencegah masuknya persaingan dengan menjaga ketaatan konsumen, mendorong penjualan kembali, atau menghindari intervensi pemerintah.⁹³

5. Indikator Harga

Indikator-indikator penentuan harga, seperti:

- a. Permintaan adalah jumlah barang yang diinginkan oleh pembeli pada tingkat harga tertentu.
- b. Penawaran yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada tingkat harga tertentu.⁹⁴

⁹³ Syafrida Hafni Sahir, dkk, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 148-149.

⁹⁴ Notifati laia, dkk, "Pengaruh Strategi Penentuan Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian di UD. Yoseph Lahusa Kabupaten Nias Selatan", *Jurnal Riset dan Manajemen Bisnis*, vol. 6, no. 1, 2021, hlm. 55-56.

- c. Dasar penentuan harga adalah biaya, karena tingkat harga yang tidak menutup biaya menyebabkan kerugian.
- d. Semua kelompok dapat mencapai harga yang wajar tergantung pada segmen pasar yang dipilih. Kemudian, proporsi harga dengan kualitas produklah yang mana dapat menentukan harga yang akan ditawarkan kepada konsumen.
- e. Harga sama dengan keuntungan. Dalam hal ini, konsumen akan merasa puas ketika mereka menerima manfaat setelah mengonsumsi apa yang ditawarkan berdasarkan value for money mereka.
- f. Harga dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Oleh karena itu jika harga tidak membaik setelah manfaat setelah mengonsumsi, konsumen memilih untuk tidak melakukan pembelian. Di sisi lain, konsumen membuat putusan pembelian.

Menurut Wulandari menjelaskan ada beberapa indikator yang digunakan dalam memperkirakan harga yaitu:

- a. Harga tergantung kualitas produk.
- b. Perbandingan harga.
- c. Harga terjangkau bagi konsumen.
- d. Harga memenuhi harapan konsumen.

Menurut fure indikator yang dipakai dalam memperkirakan harga sebagai berikut:

- a. Harga yang sesuai dengan manfaat.

- b. Harga yang dirahasiakan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen.
- c. Harga barang terjangkau.
- d. Persaingan harga.
- e. Kesesuaian harga dan kualitas.⁹⁵



⁹⁵ Meithiana Inrasari, *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan* (Surabaya: Unitomo Press, 2019), hlm. 42-43.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus (*case study*) yang bertujuan untuk memahami keadaan konteks dengan menggambarkan keadaan kondisi sekitar secara rinci, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan penelitian⁹⁶ Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu dengan memahami gejala-gejala yang menjadi pusat perhatiannya. Dengan secara langsung maupun tidak langsung secara konstektual dan menyeluruh yang terlibat dalam lingkungan yang diteliti.⁹⁷

Lantaran ini jenis penelitian lapangan, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengonfirmasi data yang didapatkan dari lapangan (tempat penelitian). Penelitian kualitatif dicirikan sebagai penelitian lapangan, sebab penelitian ini seorang peneliti bertindak sebagai instrumen utama⁹⁸, tetapi yang lainnya hanya sebagai penunjang. Pada penelitian ini, kehadiran peneliti merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti adalah partisipator yang berpartisipasi dalam penelitian. Adanya seorang peneliti, dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat dan hadir diantara para informan untuk mengamati pelaku dalam bertransaksi.

⁹⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: t.p., 2014), hlm. 4.

⁹⁷ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 40.

⁹⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 4.

Beberapa informan yang diperiksa mengetahui tentang penelitian yang dilakukan. Informan penelitian ini juga membolehkan hal tersebut, sebab penelitian bertujuan untuk ilmu pengetahuan. Peneliti secara langsung mengamati dan meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pembayaran Tagihan Air Bersih Badan Usaha Milik Desa Secara *Flat* Di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Selain itu, penelitian ini memerlukan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendukung penelitian dengan berbagai literatur berkaitan dengan pokok bahasan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian memiliki keterkaitan dengan sumber data penelitian yang diperoleh. Sesuatu yang secara mendasar berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat dari mana dapat ditarik informasi dalam penelitian yang menjadi subjek penelitian. Apabila Subjek penelitian jika berbentuk manusia ada yang disebut dengan responden dan ada pula yang disebut dengan informan. Padahal, keduanya pada dasarnya adalah subjek penelitian. Hanya saja, istilah “responden” yang digunakan terutama untuk penelitian kuantitatif, sedangkan istilah “informan” digunakan secara khusus pada penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah “orang dalam” di lingkungan penelitian, yang menjadi sumber informasi. Subjek

penelitian juga merupakan orang yang biasa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang melatar belakangi penelitian.⁹⁹

Berkenan dengan pengertian diatas, subjek penelitian dari penelitian ini adalah Ketua Program Air Bersih, Kadus 1 Desa Beji, 3 (tiga) Ketua RT dan 5 (lima) Pelanggan Program Air Bersih. Dalam menetapkan subjek penelitian, teknik *purposive sampling* yaitu teknik yang digunakan oleh peneliti, dalam pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dianggap dapat memberikan data yang maksimal. Dengan demikian, peneliti menentukan informan yang dapat menentukan populasi. Adapun informan yang diambil peneliti adalah pelanggan program air bersih.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek penelitiannya yaitu meneliti mengenai transaksi pembayaran tagihan air bersih menurut tinjauan konsep akad *ijārah*.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data berasal. Hal tersebut didefinisikan sebagai objek atau orang dari tempat peneliti mengamati, membaca atau mencari fakta yang spesifik dan relevan dengan masalah penelitian.¹⁰⁰ Untuk memperoleh informasi tentang kelengkapan data

⁹⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 61-62.

¹⁰⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 60.

penelitian, diperlukan sumber data, yang meliputi sumber data primer dan sekunder seperti:

1. Sumber Data Primer

Sumber primer yang membagikan informasi secara langsung ke peneliti terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁰¹ Pada penelitian ini, penulis menggunakan wawancara langsung, dengan melakukannya secara tatap muka, mencatat dan media lainnya sebagai metode untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah Ketua Program Air Bersih, Kadus 1 Desa Beji, Ketua RT dan Pelanggan Program Air Bersih.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang tidak diperoleh dari sumber primer untuk memperoleh informasi dalam menjawab permasalahan yang diteliti,¹⁰² untuk sumber data yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini dapat berupa buku, jurnal dan literatur lain seperti *fiqih* Islam serta sumber hukum Islam lainnya yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris.

Pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan data-data yang akurat dan sesuai dengan dasar hukumnya.. Sedangkan pendekatan empiris

¹⁰¹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Kepenulisan Skripsi* (t.k: t.p, t.t), hlm. 10.

¹⁰² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 17.

yaitu suatu pendekatan yang menggunakan data-data yang berasal dari para pihak yang bersangkutan, data yang terkumpul dari hasil penelitian lapangan dan sumber lainnya serta berangkat dari latar belakang masalah yang ada, kemudian dihadapkan dengan ketentuan akad *ijārah*.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah langkah yang paling strategis pada penelitian, karena utamanya adalah untuk memperoleh informasi.¹⁰³ Metode yang dilakukan yaitu peneliti langsung dalam proses pengumpulan data. Kemudian diinterpretasikan sesuai kemampuan penulis dalam membaca situasi atau fenomena. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Kegiatan Observasi melibatkan pencatatan secara sistematis tentang peristiwa, tindakan, objek yang dilihat, dan hal-hal lain yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Tugas utama observasi adalah menemukan interaksi yang kompleks dengan konteks sosial yang dialami.¹⁰⁴ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi untuk mendapatkan informasi tentang transaksi pembayaran tagihan air bersih yang ditinjau dari akad *ijārah*, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan data primer dan sekunder, mulai dari latar belakang, mekanisme, sistem dan praktik yang diterapkan oleh para pihak.

¹⁰³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 120-121.

¹⁰⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan*, hlm. 218.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dari percakapan dua orang atau lebih untuk tujuan tertentu.¹⁰⁵ Selama wawancara tanya jawab dilakukan secara lisan, biasanya dilakukan secara langsung *face to face*, tetapi juga dapat dilakukan melalui telepon. Wawancara dapat dilakukan antara dua orang atau lebih, hubungan antara pewawancara dan informan hanya bersifat sementara untuk jangka waktu tertentu dan kemudian berakhir. Dengan kata lain kedua pihak seperti orang asing yang tidak saling mengenal. Pewawancara harus dapat memperoleh informasi yang diperlukan, terutama jika informan tidak kooperatif atau tampak enggan memberikan informasi. Keterampilan komunikasi aktif diperlukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi yang objektif tanpa harus membuat informasi dari informan, tanpa harus berdebat, mengkritik, setuju atau tidak setuju.¹⁰⁶

Metode ini untuk mendapat data melalui wawancara antara peneliti dengan pihak yang memberikan informasi. Dalam praktiknya, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada 1 (Satu) Ketua Program Air Bersih, 1 (Satu) Kadus I Desa Beji, 3 (Tiga) Ketua RT dan 5 (Lima) Pelanggan Program Air Bersih. Wawancara berfokus terhadap transaksi pembayaran tagihan air bersih secara *flat*.

3. Dokumentasi

¹⁰⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 125.

¹⁰⁶ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 178-179.

Dokumentasi adalah cara memperoleh informasi dengan merekam informasi yang sudah ada. Data yang dikumpulkan untuk teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat daripihak pertama. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan, kebijakan, sedangkan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup dan lain-lain. Dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan transaksi pembayaran tagihan air bersih secara *flat* pada Badan Usaha Milik Desa Beji Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu teknik yang dirancang untuk mempermudah proses penyederhanaan data ke dalam format yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁰⁷ Dalam penelitian ini data yang akan dijelaskan adalah transaksi pembayaran tagihan air bersih Badan Usaha Milik Desa Beji Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode analisis yang didasarkan pada pengetahuan umum dan diterapkan pada realitas empiris tertentu.¹⁰⁸ Dalam hal ini meletakkan konsep atau teori hukum Islam lainnya sebagai pernyataan umum untuk mengevaluasi kasus khusus seperti transaksi

¹⁰⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 92.

¹⁰⁸ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Kepenulisan Skripsi*, hlm. 10.

pembayaran tagihan air bersih Badan Usaha Milik Desa Beji Kecamatan
Kedung Banteng Kabupaten Banyumas.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Beji, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Desa Beji

Secara etimologinya, Beji berarti “Sumur Belik” atau sumber air. desa Beji memiliki mata air cukup besar di sebuah lembah dekat tepian Sungai Banjaran, yang juga belum diketahui secara pasti sejak zaman dahulu baik nama, tahun atau awal penduduk asli yang tinggal daerah tersebut. Namun ada bukti bahwa tempat itu dulunya adalah pendudukan yaitu adanya lokasi bernama Ampes, Depok, Padepokan, Juraganmangu, Cina Lumpuh, (Di Beji Lor), Seljanji, Nini Sanding, Padurasa dan Timbanganten (di Beji Kidul). Terdapat peninggalan makam tua merupakan bukti keberadaan warga dan mata air besar yang tidak pernah kering sepanjang masa disebut Beji. Padukuhan berkembang menjadi desa yang dikenal dengan desa Beji.¹⁰⁹

2. Berdirinya Desa Beji

Semula kedua desa ini berbeda pemerintahan pemerintahan, yaitu desa Beji Lor dan Beji Kidul. Desa Beji terdiri dari dua Dusun yaitu:

- a. Dusun 1 (Beji Lor), ada Grumbul Ampes (mungkin pemukiman), grumbul Depok adalah kuburan mbah atas angin, grumbul padepokan tempat makam gamelan berada, jadi pada zaman dulu tempat tersebut

¹⁰⁹ Dokumentasi Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, www.beji.desa.id diambil pada 11 Januari 2023.

merupakan tempat korban peristiwa mengenaskan, melanda keluarga pengantin beserta dalang dan anggota lainnya, yang terjadi pada pagi hari pasca diadakannya hajatan. Pada saat itu bahwa wayang saling melukai yang menjadikan banyak korban. Para korban berikut gamelannya dimakamkan, grumbul jurangmangu ialah curug dan sumur kuno, dan grumbul Cina Lumpuh ialah suatu blok tanah sawah yang mana dahulu itu terdapat sebuah batu yang diyakini dan dihuni oleh roh.

- b. Dusun 2 (Beji Kidul) mempunyai grumbul Ninisanding ialah ialah suatu batasan tanah sawah, grumbul Timbanganten Konon yaitu suatu lokasi penilaian orang-orang kuno. Grumbul Padurasa kini menjadi persimpangan desa Beji, Bobosan, Purwosari, dan Purwonegoro. Grumbul Selajanji ialah sebuah makam tua yang terdapat sumber air, konon ialah daerah Mbah Seca Mulya, dan daerah itu disebut panembahan. Selajanji memiliki arti Sela: Batu, Janji: Kesepakatan. Hal ini dikarenakan suatu lokasi tersebut biasa dipakai oleh orang yang mengamalkan hajat tertentu, seperti malam Jum'at Kliwon dan Selasa Kliwon untuk merendamkan diri pada mata air setelah itu mengisi dua buah batu bulat yang berada pada makam tersebut, yang disembah sekitar tujuh kali, keberhasilan atau kegagalan akan bergantung pada masing-masing individu.¹¹⁰

¹¹⁰ Dokumentasi Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, diambil pada 11 Januari 2023.

Pada tahun 1910, kedua Desa tersebut digabung menjadi satu Desa. Penduduk desa Beji semakin sadar akan budidaya ikan gurame yang terinspirasi dari air yang begitu melimpah dan tidak pernah kering sepanjang tahun, dan ikan gurame ialah tipe ikan yang sesuai sama kondisi alam desa Beji, sehingga sampai saat ini masyarakat desa hidup dari lahan pertanian dan perikanan. Sebelum warganya mengenal pupuk kimia, warga membutuhkan pupuk kandang untuk kesuburan tanah. Hal ini dipraktikkan oleh keturunannya, namun seiring berkembangnya teknologi dan perkembangan zaman, warga tersebut mulai mengetahui pupuk kimia khususnya di bidang pertanian. Cukup banyak warga membudidaya ikan yang memiliki jenis ikan gurame, membuat para petani mencoba menjual hasil tersebut ke luar kota bahkan provinsi, hal tersebut membuat Beji terkenal dengan sentra ikan gurame. Pada tahun 1970-1990 petani dan pedagang dari luar desa Beji ingin memperoleh bibit ikan terutama ikan gurame. Untuk mendukung program tersebut, desa Beji dijuluki Desa Mina atau Desa Ikan dengan maskot patung gurame di pertigaan hingga saat ini.¹¹¹

3. Letak Geografis

Desa Beji termasuk desa yang berada pada wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Berada di bagian utara Kabupaten Banyumas. Luas desa Beji adalah 215.8175 Ha dan terdiri dari 854.365 Ha lahan pemukiman, 921.410 Ha sawah, dan 382.400 Ha kolam atau tambak.

¹¹¹ Dokumentasi Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, diambil pada 11 Januari 2023.

Wilayah desa Beji berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Karangnangka
- b. Sebelah Timur : Desa Purwosari/Kutasari
- c. Sebelah Selatan : Desa Karangsalam/Bobosan
- d. Sebelah Barat : Desa Kebocoran

Desa Beji terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Beji lor diketuai oleh Kadus 1, dan Dusun Beji kidul diketuai oleh Kadus 2. Desa Beji memiliki 14 RW yang terdiri dari 5 RW di Kadus 1, dan 9 RW di Kadus 2. Saat itu jumlah RT di desa Beji sebanyak 52 RT, 23 RT di Kadus 1 dan 29 RT di Kadus 2. Desa Beji terletak di sebuah ketinggian 125 mdpl, desa Beji terletak di daerah yang datar atau berbukit.¹¹²

4. Kondisi Demografis

Kecamatan Kedungbanteng adalah kecamatan dari Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 14 desa, 62 dusun, 74 RW dan 317 RT dengan jumlah penduduk 61.771 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 31.162 jiwa, penduduk perempuan sebanyak 30.609 jiwa. Desa Beji adalah desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Kedungbanteng, dengan jumlah penduduk 9.270 jiwa, terdiri dari 4.721 laki-laki dan 4.549 perempuan.¹¹³

B. Pelaksanaan Praktik Akad Ijarah Dalam Transaksi Pembayaran Tagihan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Beji

1. Latar Belakang Terjadinya Penyewaan Jasa

¹¹² Samingun, Kadus 1 Desa Beji, *Wawancara* pada tanggal 20 Desember 2022.

¹¹³ Samingun, Kadus 1 Desa Beji, *Wawancara* pada tanggal 20 Desember 2022.

Pengurus program air bersih pada BUMDes Beji menyediakan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Sebagian masyarakat di desa Beji sudah menggunakan air bersih yang di sediakan oleh pengurus program air bersih, karena masyarakat desa Beji lebih memilih air tapi bersih dari pada memakai air sumur yang tidak bersih dan tidak higienis untuk dikonsumsi sebagai kebutuhan sehari-hari.

Dari banyaknya masyarakat yang berprofesi pembudidaya ikan gurame serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari memerlukan air, maka dari itu adanya jasa air bersih yang di kelola oleh BUMDes Beji. Transaksi yang tercipta yaitu pemberian jasa air bersih dengan menerapkan akad *ijārah* untuk saling tolong menolong. Pengurus program air bersih sebagai pengelola jasa air bersih dan RT sebagai orang yang diberikan amanah untuk melakukan transaksi dengan pelanggan. Bagi para pelanggan yang menggunakan air bersih mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu bagi pengurus program air bersih mendapatkan upah jasa yang diberikan untuk dapat mengoperasikan kembali air bersih. Sedangkan bagi RT mendapatkan upah jasanya sebagai wakil dari pengelola air bersih dalam melakukan transaksi.

Transaksi ini terjadi, karena jika air bersih ditagihkan oleh pengelola tidak mempunyai cukup waktu, maka dari itu pengelola air bersih dalam hal ini bekerja sama dengan RT agar dalam penarikan pembayaran tagihan air bersih lebih efektif. Selain itu juga RT mendapatkan imbalan atas transaksi tersebut. Pelanggan juga mendapat

manfaat dari air bersih antara lain untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti yang di katakan oleh Bapak Nurokhim :

Transaksi tagihan air bersih dialihkan pembayarannya oleh RT karena agar lebih efektif dalam menagihkan pembayaran tagihan air bersih.¹¹⁴

Adapun cara dalam transaksi pembayaran tagihan air bersih yang terjadi di Desa Beji yaitu RT menagihkan pembayaran tagihan air bersih yaitu setiap pada tanggal 10 ataupun 20 ataupun pelanggan air bersih tersebut datang kerumah RT membayarkan tagihannya. Bapak Nasroh sebagai pelanggan mengatakan:

Kalau pembayarannya sih biasanya kadang ditanggal 10 atau 20 itu di tagihkan sama RT tetapi kadang dari pelanggannya yang membayar kerumah.¹¹⁵

Hal serupa juga di katakan oleh Bapak Nasroh:

Iya kalau pembayarannya itu kadang suka di tanggal 10 ditagihkan dan kadang malah tidak ditagihkan juga.¹¹⁶

Dari wawancara diatas, dijelaskan mengenai cara dalam transaksi pembayaran tagihan air bersih. Ketua RT mendatangi pelanggan untuk menagihkan pembayara tagihan air bersih, terkadang pelanggan yang mendatangi kerumah RT untuk membayar tagihan air bersih tersebut. Akad transaksi pembayaran tagihan air bersih ini dilakukan antara pelanggan sebagai pengguna jasa air bersih dengan orang yang menagihkan air bersih yaitu RT sebagai wakil dari pengelola jasa air bersih. Akad ini dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis.

¹¹⁴ Nurokhim (Ketua Program Air Bersih), *Wawancara*, Purwokerto, 19 Desember 2022.

¹¹⁵ Jamal (Ketua RT 03/03), *Wawancara*, Purwokerto, 4 Januari 2023.

¹¹⁶ Nasroh (Pelanggan Air Bersih), *Wawancara*, Purwokerto 1 Januari 2023.

2. Sistem Pembayaran Tagihan Air

Dalam sistem pembayarannya BUMDes Beji belum mempunyai aturan secara resmi, akan tetapi pada penerapannya BUMDes Beji menetapkan besaran penggunaan air bersih sebesar Rp. 300 perkubiknya dan biaya abonemen sebesar Rp. 2500 perbulannya, kemudian membayarnya sesuai dengan pemakaian. Apabila masyarakat ingin mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhannya, maka harus mendaftar sebagai pelanggan ke pengurus program air bersih dengan melalui beberapa tahapan yaitu mendaftar sebagai pelanggan dan membayar biaya pemasangan. Kemudian dilakukan survei lapangan oleh pengurus program air bersih dan dilakukan pemasangan pipa dan meteran. Setelah menjadi pelanggan, untuk mengetahui besaran pemakaian air yang digunakan dilihat melalui meteran air yang terpasang.

Namun pasca terjadinya konflik dipemerintahan desa Beji, pengurus program air bersih berupaya kembali untuk menstabilkan pembayaran air bersih yang sudah tidak terkontrol atas problematika yang ada di desa Beji. Dalam hal ini sudah adanya musyawarah mengenai pembayaran tagihan air bersih dan sudah adanya kesepakatan bersama yakni, transaksi pembayaran tagihan air bersih dialihkan melalui RT untuk memudahkan pengurus program air bersih dan menjadikan pembayaran disamaratakan sebesar RP.10.000 dalam satu bulan, tanpa dilihat seberapa besar pemakaian yang digunakan. Seperti yang dikatakan Bapak Samingun:

Jadi kita alihkan kepada RT itu untuk pemberdayaan dan juga memberikan masukan untuk pribadi RT atau kas RT karena dari setiap pelanggan kami berikan kompensasi kepada RT itu sebesar Rp.1.000, tapi kadang pelanggan juga ada yang tidak mau membayar dan ada yang bayarnya di dobel maunya.¹¹⁷

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nurokhim:

Iya jadi kami alihkan pembayarannya melalui RT itu juga untuk mempermudah dan agar lebih efisien dalam pembayaran air bersih, terus juga kami samakan pembayarannya ini karena air nya itu masih belum cukup maksimal kualitasnya dan kadang belum lancar juga sampai keseluruhan pelanggan air bersih.¹¹⁸

Dari wawancara di atas, dipaparkan bahwa pengalihan melalui RT agar transaksi pembayaran tagihan air bersih agar lebih mudah dan efisien. Dalam hal ini RT sebagai orang yang diamanati oleh pengurus program air bersih untuk mengkoordinir pembayaran air bersih tersebut. Namun disisi lain adanya ketidaksadaran para pelanggan dalam pembayaran air. Padahal mereka memerlukan upah tersebut untuk operasional dalam memaksimalkan air bersih serta membenarkan alat atau meteran yang rusak. Akan tetapi pengurus program air bersih merasa belum cukup maksimal karena air bersih yang berada di desa Beji masih belum lancar dan kualitas air bersih juga masih belum memungkinkan.

Pada saat sudah di musyawarahkan bahwa pembayaran tagihan air bersih disamaratakan yaitu sebesar Rp.10.000 namun tidak adanya kejelasan dalam penggunaan air bersih tersebut. Seperti yang dikatakan Bapak Nurohman:

¹¹⁷ Samingun (Kepala Dusun I Desa Beji), *Wawancara*, Purwokerto 20 Desember 2022.

¹¹⁸ Nurokhim (Ketua Program Air Bersih), *Wawancara*, Purwokerto 19 Desember 2022.

Iya kalau sekarang pembayarannya itu disamain terus juga engga di liat dari meteran cuman iya itu pemakaiannya beda-beda cuman bayarnya sama.¹¹⁹

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sugeng Handoko:

Sekarang itu emang pembayarannya disamaratakan, cuman menurut saya lebih baik disamakan, soalnya kadang air nya juga kurang lancar.¹²⁰

Seperti yang dikatakan juga oleh Bapak Slamet Masruri:

Iya kalau dulu itu bayarnya sesuai meteran, tapi kalau sekarang iya gitu bayarnya sama Rp. 10.000 semua ga diliat meterannya juga.

Dari wawancara di atas, dipaparkan bahwa air yang digunakan oleh pelanggan tidak dilihat dari meteran, namun pengurus program air bersih tidak menjelaskan seberapa banyak penggunaan yang harus digunakan oleh pelanggan. Pengurus program air bersih menetapkan pembayaran air tersebut adanya beberapa pertimbangan diantaranya penentuan harga pembayaran ditetapkan berdasarkan rata-rata pelanggan dalam membayar pada saat masih menggunakan meteran, air bersih yang berada di desa Beji dari segi kualitas masih belum maksimal dan air yang diberikan masih belum lancar kepada seluruh pelanggan air bersih.

C. Tinjauan Praktik Akad *Ijārah* Dalam Transaksi Pembayaran Tagihan Air Bersih BUMDes Beji Secara Flat

Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan orang lain agar terciptanya sebuah interaksi. Hubungan manusia yang bertujuan untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan serta dilaksanakannya sesuai dengan

¹¹⁹ Nurohman (Pelanggan Air Bersih), Wawancara, Purwokerto 30 Desember 2022.

¹²⁰ Sugeng Handoko (Pelanggan Air Bersih), Wawancara, Purwokerto 30 Desember 2022

ajaran agama Islam disebut muamalah. Dalam hal bermuamalah pasti ada akad yang mana untuk mengikat suatu kegiatan muamalah tersebut.¹²¹ Muamalah dalam hukum Islam juga tidak terlepas dari makna akad. Akad adalah suatu hal yang mengikat yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai kehendak sendiri untuk dilakukan.¹²² Dari beberapa akad yang ada salah satunya adalah akad *ijārah*.

Ijārah atau sewa menyewa merupakan salah satu kegiatan tolong menolong dimana terdapat pihak penyewa dan pihak yang memiliki barang sewaan atau jasa yang disewakan dimana terdapat upah sebagai imbalan atas apa yang di sewakan.¹²³ Salah satu praktik *ijārah* yang terdapat di desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas adalah jasa air bersih.

Akad *ijārah* terhadap praktik jasa air bersih di desa Beji jika di tinjau dari definisi yang dikemukakan oleh imam madzhab maka pendapat imam Syafi'i yang paling sesuai untuk mendefinisikannya. Definisi yang diberikan oleh imam Syafi'i, akad *ijārah* adalah suatu jenis akad terhadap suatu manfaat yang diketahui, dengan maksud tertentu, dapat dipindah tangankan, hukumnya mudah, disertai kompensasi yang diketahui. Apabila dijabarkan maka dari definisi tersebut dengan praktik yang terdapat di desa Beji adalah sebagai berikut:

Menurut pengikut madzhab Syafi'i bahwa suatu akad diartikan sebagai ijab kabul. Praktik yang terjadi di desa Beji bahwa ijab kabul dilakukan oleh

¹²¹ Ariyadi, et.al, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 2.

¹²² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 14-26.

¹²³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 80.

pelanggan air bersih dengan pemberi jasa. Selanjutnya mengenai kata atas manfaat pengikut madzhab Syafi'i mengartikan sebagai *ma'qud'alaih*. Manfaat yang ditimbulkan dari akad sewa jasa air bersih yang terjadi di desa Beji adalah manfaat dari air bersih yang digunakan yaitu untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan mengenai kompensasi pengikut madzhab Syafi'i mengartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pihak kedua. Dalam praktik sewa jasa air bersih di desa Beji kompensasi ini berupa biaya atau upah yang diberikan oleh pelanggan kepada pengelola air bersih.¹²⁴

Akad *ijārah* yang terjadi di desa Beji jika ditinjau dari definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih kontemporer yang paling sesuai adalah pendapat dari Syafi'i Antonio. Syafi'i Antonio berpendapat bahwa akad *ijārah* adalah akad terhadap berpindahnya manfaat dari suatu barang maupun jasa dengan cara sewa tanpa adanya pemindahan hak milik atas barang tersebut.¹²⁵ Hal ini sesuai dengan praktik yang terjadi di desa Beji dimana terdapat akad terhadap perpindahan manfaat dari suatu barang atau jasa. Perpindahan manfaat yang terjadi di desa Beji berasal dari air bersih dimana manfaatnya adalah untuk kebutuhan sehari-hari. Akad yang dilakukan juga merupakan akad sewa atas barang atau jasa tanpa adanya perpindahan hak milik.

Praktik akad *ijārah* yang terjadi di desa Beji dalam praktiknya akad hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya ketentuan yang tertulis. Tidak jarang juga akad dilakukan tanpa menggunakan perkataan melainkan dengan

¹²⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 155.

¹²⁵ Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad *Ijārah* Dan Rahn", *Jurnal Qawanin*, vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 193-208.

perbuatan dari kedua belah pihak. Seperti yang terjadi di desa Beji dimana pemberi jasa pada praktiknya langsung mendatangi warga yang menggunakan air bersih ataupun pelanggan yang datang ke pemberi jasa. Hal itu secara tidak langsung merupakan perbuatan yang menimbulkan akad sewa jasa air bersih. Praktik akad tersebut dalam konsep hukum muamalah disebut dengan *mu'athah*. Akad *mu'athah* yaitu melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang mengindikasikan saling ridha tanpa adanya pelafalan ijab dan kabul.¹²⁶

Para pihak dalam praktik akad *ijārah* jasa air bersih yang terjadi di desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas tidak dilihat dari kadar penggunaan air. Dari pihak pengelola hanya menentukan pembayaran yaitu sebesar Rp.10.000 untuk setiap pelanggan yang menggunakan air bersih, namun tidak dilihat dari kadar air yang digunakan oleh pelanggan. Dengan hal ini praktik transaksi pembayaran tagihan air bersih adanya suatu ketidakjelasan dalam penggunaannya yaitu kuantitas air yang diperoleh pelanggan satu dengan pelanggan lainnya padahal mereka membayar dengan harga yang sama.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsep *Ijārah* Dalam Transaksi Pembayaran Tagihan Air Bersih Badan Usaha Milik Desa Beji Secara *Flat*

Hukum Islam ialah hukum yang memberikan aturan pada kehidupan manusia di dunia untuk kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, hukum Islam mengandung peraturan yang menjadi suatu pedoman untuk

¹²⁶ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 435.

perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu ataupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan setiap individu, orang lain, alam dan hubungannya dengan Tuhan. Hukum Islam yang tidak dapat diganggu gugat bukan berarti semua hal yang diatur secara rinci oleh hukum Islam, kecuali urusan ibadah. Hukum Islam membagikan pandangan mendasar tentang sudut pandang muamalah agar perilaku sosial manusia memiliki landasan hukum yang memberikan makna dan arah bagi manusia. Meskipun urusan muamalah secara fungsional diserahkan kepada manusia, namun prinsip dasar hubungan ini didasarkan pada hukum Islam, sehingga cakupan kehidupan manusia dapat dilakukan secara Islami.¹²⁷

Islam mencakup semua lini kehidupan seperti berhubungan dengan Allah SWT dan berhubungan dengan sesama manusia (muamalah). Prinsip bermuamalah dalam Islam adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah hukumnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam hal bermuamalah pasti ada akad yang mana untuk mengikat suatu kegiatan muamalah tersebut.¹²⁸ Dengan ini peneliti telah melakukan observasi tentang praktik transaksi pembayaran tagihan air bersih pada Badan Usaha Milik Desa Beji. Peneliti mengambil kajian Hukum Islam, bahwa seseorang dalam melakukan akad harus terpenuhi beberapa hal agar pelaksanaan transaksi pembayaran tagihan air bersih dapat sesuai dengan *syarī'at* Islam.

¹²⁷ Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: t.p, 2015), hlm. 4.

¹²⁸ Ariyadi, dkk, *Fikih Muamalah*, hlm. 2.

Dalam hal ini hukum Islam disebut juga dengan *fiqih*, yang berarti pemahaman dan pemikiran rasional. Jadi, *fiqih* dengan demikian menggambarkan aspek manusia dari hukum Islam.¹²⁹ Sumber hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *fiqih* Islam. Dalam *syarī'at*, akad adalah proses ijab qabul seseorang yang melakukan transaksi. Seseorang yang berakad harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Dari beberapa akad salah satunya adalah akad ijarah. Akad *al-ijārah* tidak hanya mempunyai makna upah atau sewa saja tetapi akad tersebut juga memiliki makna jasa. Dalam hal ini *ijārah* adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.¹³⁰ Dasar hukum diperbolehkannya akad *al-ijārah* terdapat dalam al-Qur'an, hadist, ijma' dan qiyas. Menurut mayoritas kalangan ulama bahwa rukun akad *al-ijārah* ialah *aqid* (orang yang melakukan akad), ijab kabul, upah dan manfaat barang atau jasa.¹³¹ Adapun syarat dari masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

1. *aqid* (orang yang melakukan akad)

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat dari orang yang melakukan akad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa seseorang yang akan melakukan akad tidak harus baligh, namun cukup *mumayyiz* saja, tetapi disyaratkan harus dengan persetujuan atau tergantung pada izin walinya. Sementara untuk ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa pihak yang melakukan akad harus baligh dan juga

¹²⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 3.

¹³⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, hlm. 40-50.

¹³¹ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm.

berakal. Karena kecakapan yang menjadi unsur utama maka kedewasaan menjadi syarat dalam akad. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila apabila melakukan akad *ijārah*, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akad yang tercipta tidak sah.¹³² 'Aqid adalah para pihak yang akan melakukan transaksi. Ulama fikih membagikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh 'aqid, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilāyah*.

- a. *Ahliyah* disini berarti kedua belah pihak harus memiliki kemampuan dan kecakapan untuk melakukan transaksi. Mereka biasanya memiliki ahliyah ketika mereka baligh dan berakal. Berakal disini ialah tidak gila, maka dari itu mereka mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mengetahui antara baik dan buruk, berbahaya dan tidak berbahaya, merugikan dan menguntungkan.
- b. *Wilāyah* dapat diibaratkan sebagai wewenang seseorang yang mendapat legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi dalam kaitannya dengan objek tertentu. Orang tersebut sebenarnya adalah pemilik asli, wali atau wakil pada suatu objek transaksi, karenanya memiliki wewenang dan otoritas untuk mentransaksikannya. Yang terpenting, orang yang berakad tidak boleh dipaksa untuk menyatakan pilihannya secara bebas.¹³³

389. ¹³² Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V:

¹³³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 56-57.

Dalam hal ini kedua belah pihak yang melakukan akad pada akad *al-ijārah* terhadap transaksi pembayaran tagihan air bersih pada Badan Usaha Milik Desa Beji telah tergolong cakap hukum, dewasa atau baligh, berakal dan *mumayyiz* serta pelaksanaan akad atau transaksi juga tanpa adanya paksaan, atas dasar keinginan sendiri dan juga saling rela atau ridho. Kemudian kedua orang yang melakukan akad sudah termasuk dalam kriteria *Ahliyah*. Program air bersih yang dikelola oleh BUMDes juga sudah termasuk dalam kriteria *Wilāyah* karena pengurus program air bersih pada BUMDes Beji merupakan lembaga yang mengelola air bersih tersebut dan mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Sedangkan RT merupakan orang yang mendapatkan amanah untuk melangsungkan transaksi kepada pelanggan.

2. Ijab kabul

Ijab kabul adalah pengungkapan kerelaan para pihak yang melakukan akad. Ijab ialah perkataan yang diucapkan oleh pemilik barang, meskipun datangnya belakangan. Kabul ialah ungkapan yang menampakkan kesetujuan dari seseorang yang nantinya akan memiliki barang, meskipun barang tersebut datang lebih dulu.¹³⁴ Ulama fiqh menjelaskan berbagai cara yang digunakan dalam suatu akad. Cara pertama adalah melalui perkataan, merupakan cara yang didasarkan untuk mengungkapkan kemauan yang terpendam, hal itu bisa dijalankan dengan segala perkataan yang menunjukkan rasa saling ridha dan sesuai kebiasaan

¹³⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, hlm. 54.

atau menurut adat setempat, karena inti yang paling utama dalam setiap akad adalah keridaan. Cara kedua dengan perbuatan atau saling memberi, yaitu melakukan akad secara sama-sama, yaitu perbuatan mengindikasikan adanya saling rida tanpa adanya pelafazan ijab atau qabul. Cara ketiga melakukan akad dengan isyarat, isyarat terkadang dari orang yang bisa bicara atau dari orang yang bisu. Cara keempat dilakukan dengan tulisan atau utusan dapat digunakan sebagai cara untuk menyampaikan maksud dan keinginan sebagai pengganti ucapan atau lisan. Perkataan dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk, yang utama adalah mengungkapkan maksud dan tujuan.¹³⁵

Dalam praktiknya yang terjadi pada transaksi pembayaran tagihan air bersih Badan Usaha Milik Desa Beji yakni ijab qabul dilakukan secara lisan tanpa adanya ketentuan tertulis. Akad yang dilakukan dengan cara lisan, yaitu RT sebagai wakil atas amanah yang diberikan oleh pengurus program air bersih untuk menagihkan pembayaran air bersih kepada pelanggan yang menggunakan air tersebut. Kemudian pelanggan membayar sesuai dengan harga yang sudah diterapkan yaitu sebesar Rp. 10.000. Transaksi ini dilakukan dengan sistem pascabayar yaitu pelanggan menggunakan air bersih tersebut terlebih dahulu kemudian membayarkannya pada setiap bulan. Kemudian transaksi tersebut juga menggunakan akad *mu'athah* yaitu perbuatan mengindikasikan adanya saling rida tanpa adanya pelafazan ijab atau qabul.

¹³⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 58.

Beberapa syarat yang harus di penuhi dalam ijab kabul, ulama fiqh menuliskan antara lain:

- a. Adanya kejelasan maksud dan tujuan dari kedua pihak. Dalam arti ijab kabul yang dilakukan harus menyatakan maksud dan tujuan kedua belah pihak dalam transaksi. Pihak BUMDes khususnya program air bersih memberikan jasa penggunaan air bersih pada masyarakat desa Beji.
- b. Adanya kesesuaian pada ijab dan kabul dalam objek transaksi ataupun harga. Artinya, keduanya kompatible dalam hal kesepakatan, tujuan dan objek transaksi. Jika hal itu tidak dilakukan maka akad tersebut dinyatakan batal demi hukum. Adanya ketidakjelasan dalam penggunaan air dikarenakan pembayaran yang disamaratakan oleh pihak pengurus program air bersih serta dalam pemakaiannya tidak dilihat dari meteran, maka hal tersebut menjadikan perbedaan kuantitas (kadar) dalam penggunaan air bersih.
- c. Adanya suatu pertemuan antara ijab dan kabul berurutan dan bersambung. Ijab kabul dilakukan dalam satu majlis. Bertemu langsung secara fisik bukan dimaksudkan dalam satu majelis, tetapi kedua belah pihak dapat saling menyadari maksud dan tujuannya, baik untuk membuat kesepakatan atau menolaknya.
- d. Satu majelis akad bisa diartikan sebagai suatu perkataan yang dapat disepakati oleh dua belah pihak atau sebagai suatu pembahasan bersama dalam objek transaksi. Dengan demikian diperlukan

persetujuan dua belah pihak, tidak menunjukkan suatu penolakan atau pembatalan oleh salah satu pihak.¹³⁶ Kesepakatan lisan tentang penggunaan air bersih yang dibuat pada saat pendaftaran tanpa adanya aturan tertulis yang menjadi dasar aturan penggunaan program air bersih kerap kali menjadikan pembatalan sepihak atau tidak disiplinnya dalam pembayaran air bersih serta kurangnya kesadaran pada pelanggan dalam penggunaan dan pembayaran air bersih.

3. Upah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa syarat sahnya dari upah ada dua yaitu, upah berbentuk harta yang mempunyai nilai dan diketahui, serta upah tidak berwujud manfaat yang sejenis dengan objek akad. Praktik yang terjadi pada akad *al-ijārah* terhadap transaksi pembayaran tagihan air bersih Badan Usaha Milik Desa Beji bahwa upah sudah sesuai dengan syarat sah. Upah yang diberikan berupasesuatu yang bernilai yaitu uang yang digunakan sebagai alat tukar. Upah yang diberikan juga tidak sejenis dengan objek akad karena objek akadnya adalah manfaat air bersih namun upah atau pembayaran yang diberikan uang. Dengan demikian upah yang diberikan sudah sesuai dengan syarat sahnya upah.

4. Manfaat atau objek akad *al-ijārah*

Manfaat atau objek transaksi (*Ma'qud'alaīh*) adalah sesuatu dimana transaksi yang dilakukan di atasnya, sehingga terdapat implikasi hukum tertentu. Jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat beberapa

¹³⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 59.

syarat yang harus dipenuhi dengan adanya manfaat atau objek akad *ijārah* (*Ma'qud'alaīh*) antara lain:¹³⁷

- a. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui dengan jelas baik bentuk, sifat, tempat hingga waktu. Sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Serta menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut. Pengurus program air bersih dalam hal ini yang belum mempunyai aturan secara resmi dalam penggunaan air bersih dan dalam pembayaran tagihan air bersih yang disamaratakan, maka hal tersebut memiliki unsur ketidakjelasan dalam penggunaan air serta terjadinya perbedaan kuantitas air yang digunakan namun sama dalam pembayarannya.¹³⁸
- b. Objek transaksi atau *ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung serta tidak ada cacatnya. Objek akad atau manfaat yang digunakan dalam akad *ijārah* atas jasa air bersih yaitu berupa air bersih. Namun kualitas air yang belum optimal.¹³⁹
- c. Objek transaksi atau *ijārah* itu sesuatu yang bersifat mubah atau tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Pada praktik transaksi pembayaran tagihan air pada Badan Usaha Milik Desa Beji dimana objek atau

¹³⁷ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

¹³⁸ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 391.

¹³⁹ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 395.

manfaat akadnya adalah jasa air bersih dan hal tersebut tidak dilarang oleh *syarī'at* Islam.¹⁴⁰

- d. Sesuatu yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Sesuatu yang disewakan dalam akad *ijārah* atas jasa program air bersih adalah penggunaan manfaat air bersih bukan suatu hal yang wajib dilakukan oleh penyewa seperti melaksanakan sholat.
- e. Objek itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan. Objek akad yang digunakan disini adalah air bersih pada program air bersih BUMDes, air bersih tersebut merupakan manfaat untuk pengguna dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴¹

Penjelasan rukun dan syarat *ijārah* diatas menunjukkan bahwa sudah terpenuhinya rukun dan syarat dalam transaksi pembayaran tagihan air bersih pada Badan Usaha Milik Desa Beji dengan adanya orang yang melakukan akad yaitu pengurus program air bersih, RT dan pelanggan, ijab kabul, upah berupa uang dan manfaat. Namun masih adanya kecacatan dalam transaksi pembayaran tagihan air bersih secara *flat* tersebut.

Kecatatan yang terjadi pada praktik transaksi pembayaran tagihan air bersih pada BUMDes Beji secara *flat* yaitu pada manfaat yang diberikan berbeda dalam penggunaannya serta dalam pembayaran air bersih tersebut disamaratakan yang menyebabkan adanya perbedaan kadar dalam penggunaan air bersih tersebut. Namun kurangnya kesadaran pada

¹⁴⁰ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 396.

¹⁴¹ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 397.

pengguna air bersih dalam melakukan pembayaran, karena air bersih yang diberikan dari segi kualitas masih belum optimal serta air tersebut terkadang belum lancar sampai kepada seluruh pengguna. Hal tersebut yang menyebabkan pengurus program air bersih kurang maksimal dalam mengoprasionalkan air bersih tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik transaksi pembayaran tagihan air bersih pada Badan Usaha Milik Desa Beji mulai dari pembayaran yang disamaratakan sudah dilakukan sejak kepengurusan yang baru pasca terjadinya problematika yang ada di desa Beji. Praktik transaksi tersebut sudah adanya kesepakatan diawal ketika memusyawarahkan penentuan harga pembayaran air bersih tersebut, harga yang sudah ditetapkan dilihat dari beberapa faktor yang ada seperti pembayaran rata-rata pelanggan dan air bersih yang berada di desa Beji masih belum lancar serta kualitas air bersih juga masih belum memungkinkan.

Dalam hal transaksi pembayaran tagihan air secara *flat* tersebut yang terjadi pada BUMDes Beji bahwa penentuan harga tersebut didasarkan atas kesepakatan. Konsep upah dalam hukum Islam disyaratkan terhadap dua hal yakni upah harus berupa harta yang bernilai dan upah tidak boleh sama dengan objek akad.¹⁴² Upah yang sudah diberikan oleh pelanggan kepada pengurus program air bersih yang di wakikan oleh RT dalam penagihan pembayaran air bersih tersebut. Upah

¹⁴² Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 400.

berupa harta berbentuk uang yang berlaku dan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan hidup. Upah juga tidak sama dengan objek atau manfaat akad dimana upah berupa uang sedangkan objek akad berupa manfaat air bersih.

Kemudian dalam transaksi pembayaran tagihan air bersih pada BUMDes Beji, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sebagaimana kriteria sahnya suatu transaksi yaitu saling suka sama suka, kemudian barang tersebut diketahui antara kedua belah pihak baik dari segi zat, bentuk, kadar (ukuran) kualitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Sedangkan dalam transaksi pembayaran tagihan air bersih disini pelanggan mendapat kuantitas air yang berbeda antara pelanggan satu dengan pelanggan lainnya. Faktor yang memengaruhi hal tersebut yaitu para pelanggan dalam penggunaan air berbeda-beda ada yang sedikit dan ada yang banyak, bahkan ada sebagian pelanggan juga mempunyai kolam ikan yang dalam penggunaannya itu dengan air bersih pada BUMDes Beji.

Manusia dalam melakukan transaksi harus sesuai dengan haknya masing-masing atau berlaku secara adil. Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nahl (16): 90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹⁴³

Dalam hal ini untuk menghindarkan *garar* dalam akad yang jelas dilarang dan jika akad terjadi maka menjadi batal. Maka dalam hal ini akad tidak sah karena sebagian ada yang sedikit dan ada yang banyak. Begitu juga dalam transaksi pembayaran tagihan air bersih, kuantitas air yang digunakan pelanggan juga berbeda antara pelanggan satu dengan pelanggan lainnya, sedangkan pembayarannya mereka membayar dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp. 10.000, maka hal tersebut adanya ketidakjelasan dalam pemakaian yang digunakan oleh pelanggan.

Menurut penulis setelah di tinjau dari perspektif hukum Islam terhadap konsep *ijārah* dalam transaksi pembayaran tagihan air bersih Badan Usaha Milik Desa secara *flat* di desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas hukumnya tidak boleh, karena dalam penggunaannya itu berbeda-beda, ada yang sedikit dan ada yang banyak. Oleh karena itu hal tersebut mengandung *garar* (ketidakjelasan) sehingga menghalangi sahnya akad disebabkan adanya *garar*.¹⁴⁴ Dalam hal ini juga harus memenuhi syarat dan rukun dalam akad *ijārah*, antara kedua pelaku akad harus mengetahui kuantitas dan kualitas.

¹⁴³ Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 221.

¹⁴⁴ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 400.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik konsep *ijārah* terhadap jasa air bersih di desa Beji , dalam transaksinya cukup melakukan akad dengan pihak pemberi jasa baik secara lisan ataupun *mu'athah*. Penentuan upah didasarkan pada beberapa faktor yakni pembayaran rata-rata pelanggan dan air bersih yang berada di desa Beji masih belum lancar serta kualitas air bersih juga masih belum memungkinkan. Dalam hal ini pelanggan memperoleh kuantitas air yang berbeda antara pelanggan satu dengan pelanggan yang lainnya, sedangkan mereka membayar dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp.10.000,-. Meskipun para pelanggan dalam penggunaan air berbeda-beda, namun dalam pembayarannya dengan harga yang sama.
2. Praktik akad *ijārah* terhadap jasa air bersih di desa Beji ditinjau dari hukum Islam maka hukumnya tidak diperbolehkan sebab transaksi harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya yaitu antara kedua orang yang melakukan akad harus mengetahui kadar atau ukuran yang digunakan. Dalam hal ini air yang digunakan antara pelanggan satu dengan pelanggan lainnya yaitu terdapat perbedaan dalam penggunaannya ada yang menggunakan air sedikit dan ada yang menggunakan banyak, hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan kuantitas air yang digunakan. Jika akad

terjadi didalamnya, maka akad menjadi batal. Sehingga transaksi pembayaran tagihan air bersih menjadi tidak sah karena bertentangan dengan rukun dan syarat dalam akad *ijārah*.

B. Saran

1. Pengurus program air bersih pada BUMDes Beji seharusnya menerapkan kembali sistem meterisasi agar transaksi pembayaran tagihan air bersih sesuai dengan penggunaan air yang pelanggan gunakan.
2. Pengurus program air bersih juga harus menerapkan peraturan agar terciptanya kedisiplinan pelanggan dalam membayar dan menggunakan air supaya tidak terjadinya perselisihan.
3. Untuk para pelanggan untuk ditingkatkan kembali dalam pembayaran air bersih tersebut agar pengurus program air bersih maksimal dalam mengoperasikan air bersih tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Abu Issa al-Tirmizi, Imām. *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan at-Tirmidī*. Kairo: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2018.
- Abu Issa al-Tirmizi, Imām. *Terjemah Sunan at-Tirmidzi*. Terj. Mohammad Zuhri. Semarang: CV. asy-Syifa', 1992.
- Ahmad al-Nadwi, Ali. *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Beirut: Dār al-Qalam, 1998.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ariyadi, dkk. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- al-Ḥafīz Aḥmad bin 'Ali bin Ḥajar al-'Asqalāinī, Imām. *Fathu al-Bārī Syarah Ṣoḥīḥ al-Bukhorī*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010.
- Hafni Sahir, Syafrida, dkk. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN- Maliki Malang Press, 2018.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Imām Syamsuddīn al-Kirmāini, *Syarḥu al-Kirmāini 'Ala Ṣoḥīḥ al-Bukhorī*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010.
- Indrasari, Meithiana. *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*. Surabaya: Unitomo Press, 2019.

- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Terj. Arif Munandar. Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2015.
- Majah, Imam Abu Abdullah, *Sunan Ibn Māja*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2018.
- An-Nawawi, Imām. *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*. Terj. Ahmad, et.al. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: T.P, 2014.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Rachmat, Syafe'i. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmi, Wati dan Muhamad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: t.p, 2015.
- Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. T.k: T.p, T.t.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Shalih, Syaikh. *Fikih Muyassar*. Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sunaryo, Agus. dkk. *Pedoman Kepenulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. T.k: T.p, T.t.
- Yazid Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad, Sunan Ibnu Majah Juz II, terj. H. Abdullah Shonhaji. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Ushul Fikih*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2007.

Zainuddin. *Terjemahan Fathul Mu'in*. Terj. Bahrun Abu Bakar, dkk. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

JURNAL

Agunggunanto, Edy Yusuf, dkk, “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 13, no. 1, 2016, 70-80.

Basar, Khairul, dkk. “Pengaruh harga, produk dan distribusi terhadap keputusan pembelian cuka karet pada ud. Bulan bintang desa ranah air tiris”. *Jurnal Riset Manajemen Indonesia*. Vol. 3, no. 1, 2021, 137-148.

Iftihor dan Mahmudi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel (Studi Hotel Syari'ah Cahaya Berlian Pemekasan)”. *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*. Vol. 5, no. 2, 2022, 60-69.

Hikam, Moh Asrorul. “Sistem Informasi Pembayaran Air Pamsimas Bumdes Mendala Jaya Berbasis Android”. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Peradaban*. Vol. 2, no. 2, 2021, 6-11.

Laia, Notifati, dkk. “Pengaruh Strategi Penentuan Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian di UD. Yoseph Lahusa Kabupaten Nias Selatan”. *Jurnal Riset dan Manajemen Bisnis*. Vol. 6 no. 1, 2021.

Maulana, Iqbal dan Yuni Roslaili, “Penerapan Syariat Islam dalam Bingkai Keberagaman Nusantara”, *Jurnal Dusturiah*. Vol. 8, no. 2, 2018, 97-110.

Merung, Jandry R. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pemberian Kredit Pensiunan Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional. TBK”. *Jurnal Emba*. Vol. 1, no. 3, 2013, 629-638.

Muslimin, Supriadi, dkk. “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam”. *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*. Vol. 2 no. 1, 2020, 1-11.

Nasution, Amri. “Pengaruh dan Kualitas Produk Alat Kesehatan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada PT DYZA Sejahtera Medan”. *Jurnal Warta*. edisi 59, 2019, 1-18.

Novita, Tita, dkk. “Analisis Penetapan Harga Menurut Fikih Muamalah terhadap Harga Jual Kopi di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 6, no. 2, 2020, 542-546.

Nur Febrianasari, Silvia. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad *Ijārah* Dan Rahn". *Jurnal Qawanin*. Vol. 4, no. 2, 2022, 193-208.

Pradana, Dedhy, dkk. "Pengaruh harga kualitas produk dan citra merek brand image terhadap keputusan pembelian motor". *Jurnal Kinerja*. Vol. 14, no. 1, 2017, 16-23.

Robinson. "Dekonstruksi Makna Transaksi Dalam Akuntansi: Suatu Pendekatan Idealisme Syariah Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 2, no. 2, 2014, 28-39.

Tiana, Selvi dan Ngatiyar. "Status Ujrah (Upah) pada Akad *Ijārah*: Studi Upah Fotografer *Pre Wedding*". *An-Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 2, no. 2, 2022, 97-106.

SKRIPSI

Saputri, Hajah Triani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) (Studi Kasus di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Asobah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017.

WEB

Anonim. "Sulit Dapat Air Bersih, Puluhan Warga Beji Geruduk Balai Desa". *radarbanyumas.co.id*.

Amirya, Mirna. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa". *iaijawatimur.or.id*.

Anonim, "Transaksi", *kbbi.web.id*.

WAWANCARA

Daldiri. Pelanggan Air Bersih. *Wawancara*. Purwokerto: 1 Januari 2023.

Dwiyanto Prabowo. Ketua RT 05/02. *Wawancara*. Purwokerto: 8 Januari 2023.

Jamal. Ketua RT 03/03. *Wawancara*. Purwokerto: 4 Januari 2023.

Musalam. Ketua RT 01/05. *Wawancara*. Purwokerto: 5 Januari 2023.

Nasroh. Pelanggan Air Bersih. *Wawancara*. Purwokerto: 1 Januari 2023.

Nurohman. Pelanggan Air Bersih. *Wawancara*. Purwokerto: 30 Desember 2023.

Nurokhim. Ketua Program Air Bersih. *Wawancara*. Purwokerto: 19 Desember 2022.

Samingun. Kepala Dusun 1 Desa Beji. *Wawancara*. Purwokerto: 20 Desember 2022.

Slamet Riyadi. Pelanggan Air Bersih. *Wawancara*. Purwokerto. 1 Januari 2023.


Sugeng Handoko. Pelanggan Air Bersih. *Wawancara*. Purwokerto: 30 Desember 2023.

Webah. *Wawancara*. Purwokerto: 7 Juni 2022.

LAIN-LAIN


Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2006.

Dokumentasi Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, www.beji.desa.id diambil pada tanggal 11 Januari 2023.



Lampiran 1

Surat Izin Riset Individual

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2375/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual** 12 Desember 2022

Kepada Yth:
Kepala Desa Beji
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:



1. Nama : Muhammad Ridwan
2. NIM : 1917301071
3. Semester/Program Studi : VII/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Desa Beji Jl. Ponpes Al Ikhsan RT 01 RW 05
Kelurahan Beji Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
6. Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRANSAKSI PEMBAYARAN AIR BERSIH
BADAN USAHA MILIK DESA SECARA
FLAT (Studi Kasus di Desa Beji Kecamatan
Kedung Banteng)

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Transaksi Pembayaran Air Bersih Pada Badan Usaha Milik
Desa Beji
2. Waktu : 13 Desember 2022 Sampai 28 Januari 2023
3. Tempat : Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten
Banyumas
4. Metode penelitian : Observasi, wawancara, Dokumentasi


Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Agus Sunaryo


Lampiran 2

Surat Rekomendasi Izin Riset Individual

**PEMERINTAH DESA BEJI**
KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANUMAS
KEPALA DESA
Jl. R. Soepeno No. 01 Beji Kode pos. 53152 Telp.0281 6439772
E-mail: perintis@banumas.com Website: www.banumas.go.id

Beji, 13 Desember 2022


Nomor : 145/ /XII/2022
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Izin Riset Individual**

Dengan hormat,

Sesuai dengan pengajuan Surat NO B-2375/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2022 Perihal permohonan izin riset individual, maka berikut ini kami **berikan ijin pelaksanaan kegiatan tersebut kepada :**

Nama : Muhammad Ridwan
NIM : 1917301071
Alamat : Beji RT 01 RW 05 Kec, Kedungbanteng
Waktu : 14 Desember 2022 s/d 28 Januari 2022

Demikian jawaban permohonan ijin ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


Kepala Desa Beji
SALIKUN

Lampiran 3

Pedoman Wawancara Ketua Program Air Bersih dan Kadus I Desa Beji

**PEDOMAN WAWANCARA KETUA PROGRAM AIR BERSIH DAN
KADUS I DESA BEJI**

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Badan Usaha Milik Desa Beji khususnya program air bersih?
2. Bagaimana alur transaksi pembayaran tagihan air bersih pada Badan Usaha Milik Desa Beji?
3. Apakah dalam pembayaran tagihan tersebut adanya suatu aturan secara resmi dari Badan Usaha Milik Desa Beji ?
4. Dalam transaksi pembayaran tagihan air bersih, jika untuk mengetahui berapa besar pembayaran, dilihat dari seberapa besar debit air yang digunakan. Namun pada praktiknya transaksi pembayaran tagihan air bersih pada Badan Usaha Milik Desa Beji disamaratakan, mengapa demikian?
5. Apa yang menjadi faktor pembayaran tagihan air bersih tersebut disamaratakan?
6. Sebelum transaksi tagihan air disamaratakan, berapa besaran harga per meter kubiknya dan abonemen yang harus dibayarkan oleh pelanggan dalam penggunaan air bersih?
7. Apakah ada sosialisasi atau musyawarah pada saat sebelum transaksi pembayaran tagihan air tersebut disamaratakan?
8. Siapa yang berhak menagihkan pembayaran tagihan air bersih pada Badan Usaha Milik Desa Beji?
9. Mengapa pembayaran tagihan air bersih pada Badan Usaha Milik Desa Beji dialihkan melalui RT dan apa yang menjadi penyebab hal tersebut?
10. Apa yang menjadi hambatan dan keefektifan dalam penerapan pembayaran tagihan air bersih tersebut ketika disamaratakan?

Lampiran 4

Pedoman Wawancara Ketua RT (Rukun Tetangga)

PEDOMAN WAWANCARA KETUA RT (RUKUN TETANGGA)

1. Bagaimana alur transaksi pembayaran tagihan air bersih pada BUMDes Beji?
2. Untuk saat ini tagihan pembayaran air bersih dialihkan melalui RT, lalu Berapa besaran tagihan yang harus dibayarkan?
3. Adakah sosialisasi terhadap penerapan tagihan air bersih disamaratakan?
4. Apa yang menjadi hambatan dalam penagihan pembayaran air bersih tersebut?
5. Apakah dalam penagihan air tersebut sudah efektif dilakukan?




Lampiran 5

Pedoman Wawancara Pelanggan Program Air Bersih

PEDOMAN WAWANCARA PELANGGAN PROGRAM AIR BERSIH

1. Apakah Ibu/Bapak pelanggan program air bersih ?
2. Apakah Ibu/Bapak tau besaran pembayaran tagihan air bersih?
3. Berapa besaran tagihan air bersih sebelum diterapkannya pembayaran tagihan air bersih disamaratakan?
4. Apakah Ibu/Bapak mengetahui terjadinya transaksi pembayaran tagihan air bersih tersebut disamaratakan?
5. Adakah sosialisasi pembayaran tagihan air tersebut disamaratakan?
6. Kapan pembayaran air bersih tersebut ditagihkan?
7. Bagaimana pandangan Ibu/Bapak terhadap penerapan pembayaran tagihan air tersebut?
8. Apakah Ibu/Bapak Ridho dengan penerapan tagihan air bersih disamaratakan?



Lampiran 6

Hasil Wawancara Ketua Program Air Bersih dan Kadus I Desa Beji

**HASIL WAWANCARA KETUA PROGRAM AIR BERSIH DAN KADUS I
DESA BEJI**

Narasumber : Nurokhim

Tanggal Pelaksana : 19 Desember 2022

Keterangan : Ketua Program Air Bersih

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Badan Usaha Milik Desa Beji khususnya program air bersih?

Kami belum mengetahui secara pasti sejarah tersebut, namun kami kepengurusan yang baru di bentuk pasca adanya problematika yang ada di desa Beji, untuk meneruskan dari kepengurusan yang lama terkait pengelolaan air bersih tersebut

2. Bagaimana alur transaksi pembayaran tagihan air bersih pada Badan Usaha Milik Desa Beji?

Untuk alur transaksi pembayarannya itu para pelanggan membayarkannya kepada RT di setiap bulannya, kemudian ketika sudah dikumpulkan oleh RT lalu diserahkan uang tersebut kepada pengurus program air bersih untuk operasional air bersih tersebut

3. Apakah dalam pembayaran tagihan tersebut adanya suatu aturan secara resmi dari Badan Usaha Milik Desa Beji ?

Untuk aturan secara tertulis kami belum mempunyai aturan tersebut, namun kami ada rencana untuk membuat aturan secara tertulis, untuk aturan yang saat ini diterapkan hanya para pelanggan membayar Rp. 10.000 disetiap bulannya.

4. Dalam transaksi pembayaran tagihan air bersih, jika untuk mengetahui berapa besar pembayaran, dilihat dari seberapa besar debit air yang digunakan. Namun pada praktiknya transaksi pembayaran tagihan air bersih pada Badan Usaha Milik Desa Beji disamaratakan, mengapa demikian?

Karena pelayanan yang kami berikan belum bisa maksimal dari kualitas air sampai kelancaran air yang belum merata keseluruh pelanggan air bersih, dikhawatirkan adanya kecemburuan sosial, sehingga kami menerapkan untuk

pembayaran air bersih tersebut di samaratakan untuk pemasukan kami dalam kegiatan operasional jaringan air bersih tersebut.

5. Apa yang menjadi faktor pembayaran tagihan air bersih tersebut disamaratakan?

Karena air tersebut masih belum maksimal dari segi kualitasnya

6. Sebelum transaksi tagihan air disamaratakan, berapa besaran harga permeter kubiknya dan abonemen yang harus dibayarkan oleh pelanggan dalam penggunaan air bersih?

Kalau yang dulu pembayarannya itu sekitar Rp. 300 permeter kubiknya dan abonemennya sekitar Rp.2.500

7. Apakah ada sosialisasi atau musyawarah pada saat sebelum transaksi pembayaran tagihan air tersebut disamaratakan?

Ada, jadi kami mengumpulkan para RT, tokoh masyarakat serta perwakilan dari pelanggan untuk membuat kesepakatan bersama terlebih dahulu terkait pembayaran air bersih tersebut, kemudian RT mensosialisasikan kepada warga masyarakatnya untuk membayar tagihan air itu sebesar Rp. 10.000.

8. Siapa yang berhak menagihkan pembayaran tagihan air bersih pada Badan Usaha Milik Desa Beji?

Jadi kami bekerja sama dengan lembaga dalam hal ini adalah RT, jadi di setiap RT kami berikan wewenang untuk menagihkan pelanggan yang berada di wilayahnya serta kami berikan kompensasi Rp. 1.000 dari setiap pelanggan yang membayar sebesar Rp. 10.000.

9. Mengapa pembayaran tagihan air bersih pada Badan Usaha Milik Desa Beji dialihkan melalui RT dan apa yang menjadi penyebab hal tersebut?

Salah satunya adalah memudahkan kami dalam menagihkan air bersih tersebut

10. Apa yang menjadi hambatan dan keefektifan dalam penerapan pembayaran tagihan air bersih tersebut ketika disamaratakan?

Salah satunya adalah kurang kesadaran dalam pembayaran air bersih tersebut dan ketika RT tersebut dan adanya kesadaran dari para pelanggan dalam pembayaran air maka hal tersebut akan efektif, dibandingkan dari kami yang menagihkan pembayaran air bersih tersebut.

Lampiran 6

Hasil Wawancara Ketua Program Air Bersih dan Kadus I Desa Beji

**HASIL WAWANCARA KETUA PROGRAM AIR BERSIH DAN KADUS I
DESA BEJI**

Narasumber : Samingun

Tanggal Pelaksana : 20 Desember 2022

Keterangan : Kepala Dusun I Desa Beji

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Badan Usaha Milik Desa Beji khususnya program air bersih?

Pada tahun 2011 pihak PNPM memberikan bantuan pada pemerintah desa Beji untuk membuat program air bersih, dalam hal ini pelanggan program air bersih hanya diperuntukan untuk satu RW dan kemudian pada tahun 2012 diusulkan kembali untuk keseluruhan satu desa. Pada tahun 2015 adanya bantuan dari PAMSIMAS untuk pengelolaan air bersih pada desa Beji, pengelolaan tersebut dikelola oleh BUMDes Beji.

2. Bagaimana alur transaksi pembayaran tagihan air bersih pada Badan Usaha Milik Desa Beji?

Untuk alur transaksi pembayaran yang sekarang, kami bekerja sama dengan RT untuk menarik uang pelanggan yang memakai air bersih yang berada diwilayahnya

3. Apakah dalam pembayaran tagihan tersebut adanya suatu aturan secara resmi dari Badan Usaha Milik Desa Beji ?

Jadi untuk sementara ini kami belum mempunyai aturan secara resmi atau tertulis, kami hanya menggunakan aturan yang sudah di sepakati bersama yaitu dengan membayarkan tagihan air bersih tersebut sebesar Rp.10.000.

4. Dalam transaksi pembayaran tagihan air bersih, jika untuk mengetahui berapa besar pembayaran, dilihat dari seberapa besar debit air yang digunakan. Namun pada praktiknya transaksi pembayaran tagihan air bersih pada Badan Usaha Milik Desa Beji disamaratakan, mengapa demikian?

Karena airnya belum stabil dan kualitas air bersih juga belum maksimal

5. Apa yang menjadi faktor pembayaran tagihan air bersih tersebut disamaratakan?

Karena air tersebut masih belum maksimal dari segi kualitasnya serta belum merasa pelanggan puas akan air bersih tersebut

6. Sebelum transaksi tagihan air disamaratakan, berapa besaran harga per meter kubiknya dan abonemen yang harus dibayarkan oleh pelanggan dalam penggunaan air bersih?

Untuk pembayarannya sebelum diterapkan yang sekarang ini, yaitu sebesar Rp.300 per meter kubiknya dan abonemennya sekitar Rp.2.500

7. Apakah ada sosialisasi atau musyawarah pada saat sebelum transaksi pembayaran tagihan air tersebut disamaratakan?

kami mengumpulkan para RT, tokoh masyarakat serta perwakilan dari pelanggan untuk memusyawarahkan bersama mengenai air bersih tersebut.

8. Siapa yang berhak menagihkan pembayaran tagihan air bersih pada Badan Usaha Milik Desa Beji?

Iya, pengurus program air bersih

9. Mengapa pembayaran tagihan air bersih pada Badan Usaha Milik Desa Beji dialihkan melalui RT dan apa yang menjadi penyebab hal tersebut?

Jadi kita alihkan kepada RT yaitu diantaranya untuk pemberdayaan dan juga memberikan masukan untuk kas RT, karena dari setiap pelanggan kami beri kompensasi sebesar Rp.1.000.

10. Apa yang menjadi hambatan dan keefektifan dalam penerapan pembayaran tagihan air bersih tersebut ketika disamaratakan?

Yang menjadi hambatan yaitu airnya yang belum cukup maksimal dari segi kualitas.

Lampiran 7

Pedoman Wawancara Ketua RT (Rukun Tetangga)

PEDOMAN WAWANCARA KETUA RT (RUKUN TETANGGA)

Narasumber : Jamal

Tanggal Pelaksana : 4 Januari 2023

Keterangan : Ketua RT 03/03

1. Bagaimana alur transaksi pembayaran tagihan air bersih pada BUMDes Beji?
Untuk alurnya RT yang menagihkan pembayaran air bersih tersebut nanti dari kami memberikan nota bagi pelanggan yang sudah membayar, kemudian setelah uang tersebut sudah di kumpulkan kami memberikannya kepada pengelola atau pengurus program air bersih.
2. Untuk saat ini tagihan pembayaran air bersih dialihkan melalui RT, lalu Berapa besaran tagihan yang harus dibayarkan?
Iyaa itu sebesar Rp.10.000.
3. Adakah sosialisasi terhadap penerapan tagihan air bersih disamaratakan?
Untuk sementara ini belum mengetahui adanya sosialisasi tersebut, namun semenjak saya diangkat jadi RT di berikan informasi bahwa pembayaran air ini ditagihkan setiap bulannya itu sebesar Rp.10.000
4. Apa yang menjadi hambatan dalam penagihan pembayaran air bersih tersebut?
Untuk dalam penagihan tidak ada hambatan, tapi paling ketika air tersebut tidak lancar.
5. Apakah dalam penagihan air tersebut sudah efektif dilakukan?
Untuk di RT saya sementara ini sudah cukup efektif

Lampiran 7

Pedoman Wawancara Ketua RT (Rukun Tetangga)

PEDOMAN WAWANCARA KETUA RT (RUKUN TETANGGA)

Narasumber : Musalam

Tanggal Pelaksana : 5 Januari 2023

Keterangan : Ketua RT 01/05

1. Bagaimana alur transaksi pembayaran tagihan air bersih pada BUMDes Beji?
Jadi pembayarannya itu saya yang menagihkan kepada pelanggan, nanti kalau sudah terkumpul uang pembayaran itu saya berikan kepada pengurus program air bersih
2. Untuk saat ini tagihan pembayaran air bersih dialihkan melalui RT, lalu Berapa besaran tagihan yang harus dibayarkan?
Pembayarannya itu Rp.10.000
3. Adakah sosialisasi terhadap penerapan tagihan air bersih disamaratakan?
Sudah ada sosialisasi dan kesepakatan maka diterapkan pembayaran tersebut untuk operasional air bersih
4. Apa yang menjadi hambatan dalam penagihan pembayaran air bersih tersebut?
Terkadang ada yang tidak mau bayar karna sudah menggunakan air sumur dan mereka merasa tidak memakai
5. Apakah dalam penagihan air tersebut sudah efektif dilakukan?
Untuk penagihan saya rasa belum cukup efektif dikarenakan terkadang kurangnya kesadaran dari para pelanggan mengenai pembayaran air bersih tersebut.

Lampiran 7

Pedoman Wawancara Ketua RT (Rukun Tetangga)

PEDOMAN WAWANCARA KETUA RT (RUKUN TETANGGA)

Narasumber : Dwiyanto Prabowo

Tanggal Pelaksana : 8 Januari 2023

Keterangan : Ketua RT 05/02

1. Bagaimana alur transaksi pembayaran tagihan air bersih pada BUMDes Beji?
Untuk alurnya itu dari pengelola memberikan kwitansi ke Ketua RT, kemudian ketua RT yang melakukan penarikan kepada pelanggan dan setelah dibayarkan pelanggan diberikan kwitansi tersebut.
2. Untuk saat ini tagihan pembayaran air bersih dialihkan melalui RT, lalu Berapa besaran tagihan yang harus dibayarkan?
Jadi pembayarannya itu rata sebesar Rp.10.000
3. Adakah sosialisasi terhadap penerapan tagihan air bersih disamaratakan?
Jadi sudah ada sosialisasi dari pengurus program air bersih tersebut kemudian dari kami mensosialisasikan kembali kepada warga yang berada di wilayah RT masing-masing
4. Apa yang menjadi hambatan dalam penagihan pembayaran air bersih tersebut?
Kurangnya kesadaran dari para pengguna air bersih dalam pembayaran tersebut serta keterbatasan waktu dalam hal penagihan
5. Apakah dalam penagihan air tersebut sudah efektif dilakukan?
Ketika melihat sistemnya itu sudah efektif namun secara individunya belum efektif dari penarikan atau pembayaran tersebut

Lampiran 8

Pedoman Wawancara Pelanggan Program Air Bersih

HASIL WAWANCARA PELANGGAN PROGRAM AIR BERSIH

Narasumber : Sugeng Handoko

Tanggal Pelaksana : 30 Desember 2023

Keterangan : Pelanggan Air Bersih

1. Apakah Ibu/Bapak pelanggan program air bersih ?

Iya pelanggan air bersih

2. Apakah Ibu/Bapak tau besaran pembayaran tagihan air bersih?

Iya tau sebesar Rp.10.000

3. Berapa besaran tagihan air bersih sebelum diterapkannya pembayaran tagihan air bersih disamaratakan?

Kurang lebih Rp.15.000

4. Apakah Ibu/Bapak mengetahui terjadinya transaksi pembayaran tagihan air bersih tersebut disamaratakan?

Iya saya mengetahuinya

5. Adakah sosialisasi pembayaran tagihan air tersebut disamaratakan?

Untuk sosialisasi saya belum tau ada atau tidaknya, tp saya hanya mendapat informasi dari RT bahwa pembayaran air bersih itu sebulan Rp.10.000

6. Kapan pembayaran air bersih tersebut ditagihkan?

Sekitar tanggal 20 disetiap bulannya

7. Bagaimana pandangan Ibu/Bapak terhadap penerapan pembayaran tagihan air tersebut?

Menurut saya lebih baik disamaratakan, karna terkadang air itu juga kurang lancar

8. Apakah Ibu/Bapak Ridho dengan penerapan tagihan air bersih disamaratakan?

Iya ridho

Lampiran 8

Pedoman Wawancara Pelanggan Program Air Bersih

HASIL WAWANCARA PELANGGAN PROGRAM AIR BERSIH

Narasumber : Nurohman

Tanggal Pelaksana : 30 Desember 2022

Keterangan : Pelanggan Air Bersih

1. Apakah Ibu/Bapak pelanggan program air bersih ?

Iya pelanggan air bersih

2. Apakah Ibu/Bapak tau besaran pembayaran tagihan air bersih?

Iya kalau sekarang Rp.10.000

3. Berapa besaran tagihan air bersih sebelum diterapkannya pembayaran tagihan air bersih disamaratakan?

Kurang lebih Rp.15.000

4. Apakah Ibu/Bapak mengetahui terjadinya transaksi pembayaran tagihan air bersih tersebut disamaratakan?

Iya saya tau

5. Adakah sosialisasi pembayaran tagihan air tersebut disamaratakan?

Untuk pembayaran yang sekarang ini saya dapat informasi dari RT

6. Kapan pembayaran air bersih tersebut ditagihkan?

Sekitar tanggal 20 disetiap bulannya

7. Bagaimana pandangan Ibu/Bapak terhadap penerapan pembayaran tagihan air tersebut?

Untuk penerapannya itu tidak mempermasalahkan, namun yang terpenting air tersebut kualitasnya baik

8. Apakah Ibu/Bapak Ridho dengan penerapan tagihan air bersih disamaratakan?

Kalau dari saya pribadi ridho saja, namun kalau melihat orang lain yang pemakaiannya sedikit jadi merasa tidak ketika diterapkan seperti ini

Lampiran 8

Pedoman Wawancara Pelanggan Program Air Bersih

HASIL WAWANCARA PELANGGAN PROGRAM AIR BERSIH

Narasumber : Daldiri

Tanggal Pelaksana : 1 Januari 2023

Keterangan : Pelanggan Air Bersih

1. Apakah Ibu/Bapak pelanggan program air bersih ?

Iya

2. Apakah Ibu/Bapak tau besaran pembayaran tagihan air bersih?

Iya tau Sebesar Rp.10.000

3. Berapa besaran tagihan air bersih sebelum diterapkannya pembayaran tagihan air bersih disamaratakan?

Rp.5.000 – Rp.10.000

4. Apakah Ibu/Bapak mengetahui terjadinya transaksi pembayaran tagihan air bersih tersebut disamaratakan?

Tidak tau

5. Adakah sosialisasi pembayaran tagihan air tersebut disamaratakan?

Tidak tau, yang saya tau air bersih ini di tagih setiap bulan Rp.10.000

6. Kapan pembayaran air bersih tersebut ditagihkan?

Sekitar tanggal 10 disetiap bulannya

7. Bagaimana pandangan Ibu/Bapak terhadap penerapan pembayaran tagihan air tersebut?

Saya tidak mempermasalahkan penerapan air ini disamaratakan

8. Apakah Ibu/Bapak Ridho dengan penerapan tagihan air bersih disamaratakan?

Iya ridho

Lampiran 8

Pedoman Wawancara Pelanggan Program Air Bersih

HASIL WAWANCARA PELANGGAN PROGRAM AIR BERSIH

Narasumber : Nasroh

Tanggal Pelaksana : 1 Januari 2023

Keterangan : Pelanggan Air Bersih

1. Apakah Ibu/Bapak pelanggan program air bersih ?

Iya

2. Apakah Ibu/Bapak tau besaran pembayaran tagihan air bersih?

Iya tau Sebesar Rp.10.000

3. Berapa besaran tagihan air bersih sebelum diterapkannya pembayaran tagihan air bersih disamaratakan?

Rp.5.000 – Rp.10.000

4. Apakah Ibu/Bapak mengetahui terjadinya transaksi pembayaran tagihan air bersih tersebut disamaratakan?

Iyaa mengetahui

5. Adakah sosialisasi pembayaran tagihan air tersebut disamaratakan?

Untuk sosialisasi itu saya dapat informasi langsung dari pengurus air bersih bahwa pembayarannya itu sebesar Rp.10.000 setiap bulannya

6. Kapan pembayaran air bersih tersebut ditagihkan?

Sekitar tanggal 10 disetiap bulannya

7. Bagaimana pandangan Ibu/Bapak terhadap penerapan pembayaran tagihan air tersebut?

Kalau penerapan yang saat ini istilahnya tidak keberatan untuk ditagih sebesar Rp.10.000

8. Apakah Ibu/Bapak Ridho dengan penerapan tagihan air bersih disamaratakan?

Iya ridho

Lampiran 8

Pedoman Wawancara Pelanggan Program Air Bersih

HASIL WAWANCARA PELANGGAN PROGRAM AIR BERSIH

Narasumber : Slamet Riyadi

Tanggal Pelaksana : 1 Januari 2023

Keterangan : Pelanggan Air Bersih

1. Apakah Ibu/Bapak pelanggan program air bersih ?

Iya betul

2. Apakah Ibu/Bapak tau besaran pembayaran tagihan air bersih?

Kalau yang saat ini itu Sebesar Rp.10.000

3. Berapa besaran tagihan air bersih sebelum diterapkannya pembayaran tagihan air bersih disamaratakan?

Rp.8.000 – Rp.10.000

4. Apakah Ibu/Bapak mengetahui terjadinya transaksi pembayaran tagihan air bersih tersebut disamaratakan?

Iyaa mengetahui

5. Adakah sosialisasi pembayaran tagihan air tersebut disamaratakan?

Iya sosialisasinya melalui RT, jadi saya dapat informasi dari RT bahwa penerapan pembayaran tagihan air itu disamaratakan sebesar Rp.10.000

6. Kapan pembayaran air bersih tersebut ditagihkan?

Sekitar tanggal 10 disetiap bulannya

7. Bagaimana pandangan Ibu/Bapak terhadap penerapan pembayaran tagihan air tersebut?

Kalau penerapannya seperti apa saya mengikuti saja, karena air ini kebutuhan sehari-hari

8. Apakah Ibu/Bapak Ridho dengan penerapan tagihan air bersih disamaratakan?

Iya ridho saja

Lampiran 9

Dokumentasi





AIR BERSIH Beji, 20.....
TIRTA MURNI Kepada Yth.
Beji Kadus I - Kedungbanteng

NOTA **No 000252**

No.	JUMLAH M3	HARGA / M3	TOTAL

Tanda Terima _____ JUMLAH Rp. _____
Hormat kami,
.....



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Ridwan
2. NIM : 1917301071
3. Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 08 Mei 2000
4. Alamat : Desa Beji RT/RW 01/05 Kecamatan
Kedungbanteng Kabupaten Banyumas
5. Ayah : Sabrawi
6. Ibu : Muslimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SDN Semanan O14 Petang
 - b. SMP/MTs : SMP Kebudayaan
 - c. SMA/MA : SMA plus Ibadurrahman
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. TPQ Daarul Fikri
 - b. Pondok Pesantren Mumtaz Ibadurrahman
 - d. Pondok Pesantren Al-Ikhsan Beji

C. Perestasi Akademik

Juara Harapan 1 Pada Kompetisi Nasional Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum (Sharia Faculty National Moot Court Competition) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro 2022.

D. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus PMII Rayon Syariah 2020-2023
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES) 2021
3. Pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto 2022
4. Pengurus GenBI Purwokerto 2022

Purwokerto, 25 Juni 2023



Muhammad Ridwan
NIM. 1917301071

